

SKRIPSI

**KONSEP RIBA MENURUT IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH
(JENIS, KEBOLEHAN, DAN HIKMAH KEHARAMAN)**



OLEH

ST. ZAKARIA FITRA

NIM: 17.2300.107

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**KONSEP RIBA MENURUT IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH
(JENIS, KEBOLEHAN, DAN HIKMAH KEHARAMAN)**



OLEH

ST. ZAKARIA FITRA

NIM: 17.2300.107

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Konsep Riba Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah
(Jenis, Kebolehan, dan Hikmah Keharaman)

Nama Mahasiswa : St. Zakaria Fitra
NIM : 17.2300.107

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : B.1416/In.39.8/PP.00.9/4/2021

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M. Pd.

NIP : 19610320 199403 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Hannani, M. Ag.

NIP : 19720518 199903 1 011

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Konsep Riba Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah
(Jenis, Kebolehan, dan Hikmah Keharaman)

Nama Mahasiswa : St. Zakaria Fitra





Nim : 17.2300.107

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : B.1416/In 39.8/PP.00.9/4/2021

Tanggal Kelulusan : 25 Februari 2022


Disahkan oleh Komisi Penguji

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.	(Ketua)	
Dr. Hannani, M.Ag.	(Sekretaris)	
Dr. M. Nasri H, M.Ag.	(Anggota)	
Abdul Hamid, S.E., M.M.	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
19730129 200501 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, Segala puji bagi Allah swt. atas petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Konsep Riba Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (Jenis, Kebolehan, dan Hikmah Keharaman)”. Penyusunan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Tak lupa pula kita kirimkan shalawat dan salam kepada junjungan Nabiyullah Muhammad saw. Nabi sebagai rahmatan lil alamin.

Penulis ucapkan rasa terimakasih setulus-tulusnya kepada keluarga tercinta yang tak pernah mengenal lelah demi anak-anaknya yaitu Ayah Muh. Daud dan Ibunda Mardina yang merupakan kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan dukungan, serta nasihat dan doa. Berkat kasih dan sayang merekalah sehingga penulis tetap bertahan dan berusaha dalam menyelesaikan tugas akademik ini dengan sebaik-baiknya.

Penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk moral maupun material. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah rela membantu, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan oleh

penulis dengan penuh kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.si. Sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. Sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Bahtiar, S.Ag, M.Pd. Selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
4. Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M. Selaku dosen Penasihat Akademik yang selama ini telah memberikan berbagai nasehat, motivasi, dukungan dan bantuannya dalam menjalani aktivitas akademik.
5. Bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M. Pd. dan Bapak Dr. Hannani, M. Ag. Selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, yang selama ini banyak memberikan bimbingan dan bantuan kepada penulis.
6. Bapak ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmunya dan wawasan kepada penulis, dan seluruh staf bagian rektor, akademik, dan fakultas yang siap melayani mahasiswa.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
8. Guru-guru yang begitu berjasa dalam mengajar, membimbing,dan mendidik penulis selama menempuh jenjang pendidikan.

9. Keluarga besar IAIN Parepare, khususnya teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah Angkatan 2017, teman-teman PPL, serta teman-teman KPM-DR, atas semua dukungan dan kerja samanya.
10. Keluarga besar PERKEMI Dojo IAIN Parepare, khususnya saudara-saudariku Angkatan XII yang selalu setia menemani dalam suka duka dan memberikan dukungan, motivasi serta doa restu, selama penulis dipertemukan dengan mereka diorganisasi tercinta sampai menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat seperjuangan yang selalu menemani dan menyemangati dalam suka duka diawal perkuliahan sampai penulis menyelesaikan skripsi ini, sahabat Amriani dan Riska purnamasari.
12. Teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang begitu banyak memberi kesan dan semangat yang luar biasa selama penulis menjalani studi di IAIN Parepare.

Semoga Allah swt. ridha menilai segala kebaikan yang diberikan sebagai tujuan mulia dan memberikan rahmat. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekeliruan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran bagi siapa saja yang membaca skripsi ini demi penyempurnaannya.

Parepare, 30 Desember 2021
26 Jumadil Awal 1443 H

Penulis,



St. Zakaria fitra

NIM. 17.2300.107

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : St. Zakaria fitra
Nim : 17.2300.107
Tempat/Tgl. Lahir : Silopo, 29 Desember 1999
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Konsep Riba Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah
(Jenis, Kebolehan, dan Hikmah Keharaman)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima saksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 30 Desember 2021

Penulis,


St. Zakaria fitra
NIM. 17.2300.107

ABSTRAK

St. Zakaria Fitra, Konsep Riba menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (Jenis, Kebolehan, dan Hikmah Keharaman), (Dibimbing oleh Moh. Yasin Soumena dan Hannani).

Riba merupakan tambahan yang diambil atas adanya utang piutang antara dua belah pihak atau lebih yang diambil secara bathil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis, bentuk kebolehan, dan hikmah keharaman riba menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library research*). Teknik pengumpulan datanya dimulai dari membaca berbagai referensi yang berbeda khususnya dari konsep pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder, serta pengelolaan datanya dengan teknik editing, coding atau kategorisasi, dan menganalisis data yang akhirnya diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membagi riba menjadi dua bagian, yaitu riba *jali* dan riba *khafi*. Riba *jali* yang jelas jenis ribanya (riba ini sama dengan riba *nasi'ah*), dan riba *khafi* yang belum jelas jenis ribanya (riba ini sama dengan riba *fadhl*). Ibnu Qayyim melarang manusia untuk mempersamakan kedua jenis yang berbeda ini karena dapat menimbulkan mudharat. 2) Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membolehkan riba *al-fadhl* pada jual beli *araya*. Jual beli *araya* diperbolehkan untuk jual beli dalam satu jenis karena kebutuhan manusia. Menurut Ibnu Qayyim sama halnya dengan kebutuhan manusia menjual benda-benda yang terbuat dari emas dan pada saat itu mereka tidak memiliki uang untuk melakukan transaksi dengan orang lain. 3) menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah hikmah pengharaman riba pada riba *nasi'ah* karena ribanya yang menyebabkan kesulitan bagi pihak peminjam dalam mengembalikan utangnya yang dapat menghilangkan sifat belas kasih dan rasa simpati serta menghilangkan jiwa tolong menolong sesama manusia. Sedangkan pada riba *fadhl* hikmah pengharamannya adalah menjauhkan pemerasan yang dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat karena pada dasarnya pengharamannya ingin menutup jalan menuju perbuatan haram.

Kata kunci: Riba, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Definisi Istilah/Pengertian Judul.....	6
F. Tinjauan Penelitian Relevan	7
G. Landasan Teori	9
1. Konsep.....	9
2. Riba	11
3. Biografi Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah.....	27
H. Metode Penelitian	29
BAB II JENIS-JENIS RIBA MENURUT IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH.....	33
A. Biografi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.....	33
1. Guru-guru Ibnu Qayyim Al-Jauziyah	34

2. Murid-murid Ibnu Qayyim Al-Jauziyah	36
3. Karya-karya Tulis Ibnu Qayyim Al-Jauziyah	37
4. Masa Wafat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.....	41
B. Jenis-jenis Riba.....	42
BAB III BENTUK KEBOLEHAN RIBA MENURUT IBNU QAYYIM AL- JAUZIYAH.....	47
A. Jual Beli Araya.....	47
B. Dasar Hukum Jual Beli Araya	51
BAB IV HIKMAH KEHARAMAN RIBA MENURUT IBNU QAYYIM AL- JAUZIYAH.....	56
A. Aspek-aspek Kemudharatan	56
B. Hikmah dibalik Hukum Riba.....	58
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	62
KERANGKA ISI TULISAN (OUTLINE).....	64
DAFTAR PUSTAKA	I

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran	Halaman
1.	Dokumentasi	VI
2.	Riwayat Hidup	VII

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Tsa	ts	te dan sa
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	dzal	dz	de dan zet
ر	Ra	r	Er
ز	zai	z	Zet

س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ya
ص	shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (“”).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نا / نِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات :māta
رمى : ramā
قيل : qīla
يموت : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُوْا : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar

(-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta’murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	: <i>syai’un</i>
أَمْرٌ	: <i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (al- *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

8. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* با الله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون

صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang paling penting bagi pembangunan suatu negara karena fungsinya sebagai perantara keuangan, sebagaimana diakui dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992, bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya yang disalurkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat umum.¹ Sebagai makhluk sosial, yang tidak bisa terlepas dari yang namanya interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena banyaknya kebutuhan yang berbeda sehingga secara pribadi akan lebih sulit untuk memenuhi kebutuhan dengan sendirinya.

Ada banyak ayat yang berulang dalam al-Qur'an yang Allah turunkan dan berikan kepada umat manusia sebagai petunjuk. Hal ini mengatur agar manusia dapat memenuhi segala kebutuhan materinya sendiri, tentunya manusia memperoleh materinya dengan cara bertransaksi dengan orang lain, misalnya melakukan utang piutang. Sebagaimana prinsip utang piutang adalah tolong menolong. Transaksi utang-piutang diwujudkan dalam bentuk uang. Menurut Paul Samoelson dan William D.N uang adalah alat pembayaran atau alat tukar. Dalam perekonomian modern, uang tidak terbatas pada uang logam atau uang kertas, tetapi juga termasuk cek dan produk perbankan lainnya yang dapat digunakan untuk kegiatan berbisnis dan dalam kegiatan rumah tangga lainnya.²

¹Abdul Ghofur Anshori "Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional" *Jurnal Ekonomi Islam, Yogyakarta*, (2008), h. 159.

² Triwahyu Budiotomo, "Bunga Bank dalam Perspektif Islam", *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan: Universitas Cokroaminoto Yogyakarta*, Vol. 5 No.1 Januari (2014), h. 39.

Kegiatan wirausaha bukanlah merupakan tindakan yang dibantah oleh agama, bahkan dianjurkan oleh agama Islam. Allah swt. Memberikan tugas kepada manusia yang hidup di dunia, sebagai khalifah yang bertanggung jawab untuk menjaga dunia. Dalam kondisi yang baik adalah yang utama. Rasulullah saw. merupakan seorang pengusaha, dan dia memberi contoh bagaimana agar menjadi wirausaha yang sesuai dengan syari'at. Dalam konsep yang ditulis oleh Syafi'I Antonio dalam artikelnya, menceritakan sejarah Nabi yang memulai pendidikan wirausaha pada usia 12 tahun, ketika dia bersama pamannya Abu Thalib. Setelah menemani pamannya selama bertahun-tahun, dia pun menjadi dewasa dan mengerti bisnis pada usia 17 tahun. Dia diberi tanggung jawab untuk mengurus seluruh bisnis pamannya, dan mulai merasakan persaingan dengan pedagang yang lebih professional. Sejak abad ke-15, Nabi sebenarnya telah mengajarkan semua aspek modal usaha melalui sifat-sifat kenabiannya, yaitu *Siddiq* (kebenaran), *Amanah* (terpercaya), *Fathonah* (kebijaksanaan) dan *Tabligh* (komunikasi).³

Seorang muslim sudah seharusnya mengikuti jejak Rasulullah saw. menjadi seorang pedagang. Bukan hanya pedagang yang biasa, tetapi pedagang sukses yang membawa keberkahan dan kemaslahatan bagi seluruh manusia. Dalam memulai bisnis tentu dibutuhkan upaya besar, modal, seta kerja keras yang membuat usaha berkembang dan keuntungan terus meningkat. Hal ini menyebabkan setiap individu yang telah menyerah sebelum memulai bisnis. Modal besar dan persaingan yang sangat ketat dan lain sebagainya yang menjadi penyebab.

³Triwahyu Budioto, "Bunga Bank dalam Perspektif Islam", (*Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan: Universitas Cokroaminoto Yogyakarta*, Vol. 5 No. 1 2014),h. 41.

Menurut analisis para ahli ekonomi, penyebab masalah manusia adalah sistem yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip persamaan (*equality*), pemerataan (*equity*), tidak menjadikan manusia sebagai pusat atau tidak fokus pada manusia (*humanity*), serta nilai-nilai agama yang sangat religius (*religious values*). Salah satu hambatan terbesar untuk mencapai keadilan yang merata adalah sistem riba.⁴

Riba merupakan tambahan yang diambil atas adanya kewajiban suatu utang piutang antara dua pihak atau lebih yang telah diselesaikan pada saat dimulainya perjanjian akad. Dilihat dari bahasanya, Riba adalah *Ziyadah*, yang merupakan tambahan dari kewajiban atau utang utama.⁵

Pengambilan tambahan akan menimbulkan kedzaliman diantara para pelaku ekonomi. Dengan demikian inti sari dari larangan riba dalam islam adalah menjauhkan diri dari penghianatan dan permainan curang dalam setiap praktik ekonomi. Sedangkan riba pada dasarnya merupakan tambahan bagi debitur yang tidak mempunyai uang.⁶

Tindakan pelarangan riba dalam kegiatan ekonomi masyarakat, yang secara tegas telah dihukumi haram dalam Al-Quran dan hadis. Tetapi karena tidak diberinya batasan yang jelas, hal ini menimbulkan berbagai penafsiran tentang riba. Pembahasan tentang ide hukum tentang riba menimbulkan perdebatan di kalangan para ulama. Karena status hukum dari larangannya itu sudah sangat jelas. Akan tetapi, masalah ini mulai muncul ketika riba yang dilarang dalam al-Qur'an digunakan pada

⁴Ummi Kalsum, "Riba dan Bunga Bank dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya terhadap Perekonomian Umat)", *Jurnal Al-'Adl: STAIN Kendari*, Vol. 7 No. 2 (2014), h. 68.

⁵Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.11.

⁶Ummi Kalsum, "Riba dan Bunga Bank dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya terhadap Perekonomian Umat)" (*Jurnal Al-'Adl: STAIN Kendari*, Vol. 7 No. 2 2014), h. 68.

pendapatan bank. Ini berarti bahwa pendapatan bank dipandang setara dengan riba. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat tentang penjelasan riba. Di satu sisi, secara umum akan lebih ditekankan pada bagian-bagian yang sah dari larangan riba, yang memandang bahwa semua jenis pendapatan bank adalah haram. Di sisi lain, lebih ditekankan pada sudut pandang etis dalam memahami larangan riba sehingga pendapatan bank tidak terlepas dari riba. Perbedaan pendapat seperti itu bisa dikatakan belum pernah menemui titik temu. Masing-masing dari mereka memiliki alasan yang kuat dan tetap pada pendiriannya sampai saat ini.⁷

Selain agama Islam, agama Yahudi juga melarang tindakan riba, dalam Taurat itu juga dijelaskan bahwa “janganlah kalian meminjam uang kepada saudaramu sesama Israel dengan cara riba, seperti perak, emas, makanan atau apapun yang dapat dipinjamkan dengan riba.”⁸

Hal seperti inilah yang melatar belakangi penulis untuk melakukan pengkajian terhadap konsep riba menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang lebih fokus pada jenis, kebolehan, dan hikmah keharaman riba.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Riba dari segi jenis menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah?
2. Bagaimana bentuk kebolehan Riba menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah?
3. Bagaimana hikmah keharaman Riba menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah?

⁷Anita Rahmawaty, "Riba dan Bunga dalam Hukum Kontrak Syariah." *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan* 14.2 (2010): 37036.h.1.

⁸Siti Khayisatus Zahroh, "Riba dan Bunga Bank dalam Pandangan Ibn Qayyim dan Relevansinya dengan Perkembangan Perbankan Islam" *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 1, No.1 (2016), h. 36.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Riba dari segi jenis menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.
2. Mengetahui bentuk kebolehan Riba menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.
3. Mengetahui hikmah keharaman Riba menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang jenis, kebolehan, dan hikmah keharaman riba serta dapat memberikan masukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi lembaga keuangan, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan disetiap langkah yang akan diambil dalam setiap transaksi keuangan yang rentan akan praktik riba.
- b. Bagi penulis, Penelitian ini dapat mengembangkan dan menambah wawasan ilmiah penulis dengan menerapkan teori-teori yang diperolehnya selama di bangku perkuliahan.
- c. Bagi masyarakat, Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi contoh dalam pengambilan keputusan dan jual beli yang berhubungan langsung dengan riba.

E. Definisi Istilah/Pengertian Judul

Adapun judul pada penelitian ini adalah “Konsep riba menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (Jenis Kebolehan dan Hikmah Keharaman)”. Judul ini terdapat hal penting yang harus dibatasi pengertiannya agar pembahasan lebih fokus dan lebih spesifik. Serta menghindari kesalahpahaman dalam pembahasan ini. Oleh karena itu, penulis menjelaskan beberapa maksud dari sub judul, sebagai berikut:

1. Konsep

Konsep merupakan makna yang mewakili beberapa objek dengan karakteristik yang sama. Berdasarkan kutipan diatas, konsep adalah suatu ide atau rancangan yang berkesinambungan dengan penelitian serta menjadi petunjuk dalam kelancaran penelitian.⁹

2. Riba

Riba merupakan pengambilan tambahan terhadap suatu utang piutang yang ada antara dua pihak atau lebih yang telah disepakati pada saat awal dimulainya perjanjian.¹⁰

3. Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah

Nama lengkapnya adalah Abu ‘Abdullah Syamsuddin Muhammad Abu Bakr bin Ayyub bin Sa’d bin Huraiz bin Makk Zainuddin az-Zur’I ad-Dimasyqi dan yang akrab disapa dengan nama Ibnu Qayyim al-Jauziyah.¹¹ Dia berasal dari lingkungan yang layak dan tumbuh dalam dekapan keluarga yang tulus dan berpendidikan.

⁹Riska Amalia, “Konsep Keadilan Harga Perspektif Al-Ghazali dan Thomas Aquinas” (*Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam; IAIN Parepare, 2020*), h. 7.

¹⁰Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.11.

¹¹Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Kunci Kebahagiaan*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004), h. 3.

Ayahnya adalah guru pertama baginya, tempat dimana ia memulai perjalanan ilmiahnya.¹²

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan ini berencana untuk memperoleh bahan perbandingan dan referensi dari hasil penelitian sebelumnya dengan tinjauan ini, berikut penelitian terdahulu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Riza Yulistia Fajar dengan judul “*Riba dan Bunga Bank dalam Pandangan Muhammad Syafi’i Antonio*” pada tahun 2009 dari Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga. Dalam penelitiannya, ia menggunakan studi kepustakaan yang bersifat deskriptif analisis. Permasalahan didekati dengan pendekatan ushul fiqhi. Semua data dianalisis menggunakan metode deduksi induksi, yang menggambarkan pemikiran Muhammad Syafi’i Antonio tentang riba dan bunga bank, serta metode induksi yaitu menganalisis metode yang digunakan Muhammad Syafi’i Antonio untuk menentukan kesimpulan yang bersifat umum yaitu pandangan Muhammad Syafi’i Antonio tentang riba dan bunga bank serta implikasi dan kontribusinya pada perekonomian¹³. Dalam permasalahan diatas, terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Perbedaan lebih khususnya, penulis meneliti tentang bagaimana Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam pemikirannya mengenai konsep riba yang berfokus pada jenis, kebolehan, dan hikmah keharaman riba.

¹² M. Khoirul Hadi al-Asy’ari, “Riba dan Bunga Bank dalam Pandangan Ibnu Qayyim”, (*Jurnal Syariah:Alumni Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol.II, No.2, 2014), h. 44.

¹³Riza Yulistia Fajar, “Riba dan Bunga Bank dalam Pandangan Muhammad Syafi’i Antonio” (*Skripsi Sarjana; Fakultas Syari’ah; UIN Sunan Kalijaga*, 2009).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati dengan judul “*Pemikiran M. Quraish Shihab dan Ahmad M. Saefuddin tentang Riba (Analisis Perbandingan)*” pada tahun 2017 dari Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian pustaka (*library research*). Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*). Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik interpretasi, komparasi dan deskriptif. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemikiran M. Quraish Shihab tentang riba, bagaimana pemikiran Ahmad M. Saefuddin tentang riba, dan bagaimana perbandingannya.¹⁴ Dalam permasalahan diatas, terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Perbedaan lebih khususnya, penulis meneliti tentang bagaimana Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam pemikirannya mengenai konsep riba yang berfokus pada jenis, kebolehan, dan hikmah keharaman riba.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Siti Mu'alifah dengan judul “*Studi Komparatif Pemikiran Muhammad Syafi'I Antonio dan Abdullah Saeed tentang Riba*” pada tahun 2018 dari Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), dan metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah mengumpulkan data dari buku-buku dan sejenisnya yang berkaitan dengan topik penelitian, kemudian dianalisis dengan metode induktif dan komparatif. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana persamaan dan perbedaan

¹⁴Nurhayati, “*Pemikiran M. Quraish Shihab dan Ahmad M. Saefuddin tentang Riba (Analisis Perbandingan)*” (*Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: IAIN Parepare, 2017*).

Muhammad Syafi’I Antonio dan Abdullah Saeed tentang riba.¹⁵ Dalam permasalahan diatas, terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Perbedaan lebih khususnya, penulis meneliti tentang bagaimana Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam pemikirannya mengenai konsep riba yang berfokus pada jenis, kebolehan, dan hikmah keharaman riba.

G. Landasan Teori

1. Konsep

a. Pengertian Konsep

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Konsep mengandung arti suatu rencana, suatu pemikiran, gambaran psikologis dari artikel, sesuatu yang telah dipikirkan.¹⁶

Secara etimologis kata “Konsep” berasal dari bahasa latin “*Conceptum*” yang berarti sesuatu yang dapat diperjelas. Pengertian konsep yang berbeda adalah sekumpulan pernyataan, pemikiran atau gagasan yang saling berhubungan dalam berbagai hal kejadian atau peristiwa sebagai pedoman dalam melakukan penelitian.¹⁷

Adapun pengertian konsep menurut para ahli yaitu:¹⁸

- 1) Menurut Soedjadi, konsep adalah suatu abstraksi yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan atau mengkategorikan, biasanya diwakili oleh rangkaian kata atau istilah.

¹⁵Siti Mu’alifah, “Studi Komparatif Pemikiran Muhammad Syafi’I Antonio dan Abdullah Saeed tentang Riba” (Skripsi *Sarjana; Fakultas Syariah: IAIN Ponorogo*, 2018).

¹⁶KBBI, <https://kbbi.web.id/konsep.html> (13 September 2021).

¹⁷Alex, <https://pengajar.co.id/pengertian-konsep/html> (13 September 2021).

¹⁸ Rian Wiguna, <https://www.berpendidikan.com/pengertian-konsep.html> (13 September 2021).

- 2) Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, konsep adalah suatu kesatuan mental yang abstrak dan universal yang mengacu pada kategori atau kelas entitas, hubungan atau kejadian.
- 3) Menurut Aristoteles, dalam bukunya “Teori konsep klasik” aristoteles menjelaskan bahwa konsep merupakan bahan utama yang membentuk filsafat ilmu pengetahuan dan pemikiran manusia.
- 4) Menurut Bahri, konsep adalah suatu kesatuan makna yang mewakili rangkaian objek yang sifatnya sama. Rancangan itu sendiri dapat disimbolkan dalam bentuk kata-kata (simbol bahasa).
- 5) Menurut Umar, ada beberapa teori tentang objek suatu konsep. Perancangan dapat dilakukan dengan mengelompokkan dan mengklasifikasikan objek-objek tertentu yang memiliki karakteristik yang sama atau serupa.

Jadi, konsep adalah suatu ide atau rancangan yang berkesinambungan dengan penelitian serta menjadi petunjuk dalam kelancaran penelitian.

b. Fungsi konsep

Adapun fungsi konsep yaitu:¹⁹

1) Fungsi Kognitif

Fungsi Kognitif adalah kemampuan untuk berpikir secara ideal sepanjang hidup manusia. Ini akan membuat orang lebih baik dengan menjadikan konsep kedalam fungsi kognitif.

2) Fungsi Evaluatif

Pembuatan konsep memiliki proses evaluasi, terutama proses yang dilalui orang ketika dalam memutuskan suatu nilai.

¹⁹Alex, <https://pengajar.co.id/pengertian-konsep/.html> (13 September 2021)

3) Fungsi Operasional

Dalam proses pelaksanaan dibutuhkan kemampuan yang kuat digunakan dalam melakukan hal tersebut. Dengan adanya konsep interaksi fungsional menjadi lebih layak dan produktif.

4) Fungsi Komunikasi

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, dalam konsep terdapat proses komunikasi yang didalamnya terdapat, penjelasan, pemikiran, gagasan, tentang suatu objek dan peristiwa.

2. Riba

a. Pengertian Riba

Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti tambahan (*Azziyadah*), bertambah (*An-numuw*), membesar (*Al-uluw*), dan meningkat (*Al-irtifa*). Berbeda dengan makna riba dari segi bahasa, ada ungkapan orang Arab kuno menyatakan sebagai berikut: “*Arba fulan ‘ala fulan idza azada ‘alaihi*” artinya seorang melakukan riba kepada orang lain jika didalamnya terdapat unsur tambahan atau disebut “*Liyarbu ma a’thythum min sya’iin lita ‘khuzu aktsara minhu*” (mengambil dari sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebih dari apa yang diberikan).²⁰

Adapun secara terminologi, para ulama mendefinisikan riba dengan cara-cara sebagai berikut:²¹

²⁰Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Jakarta: Qiara Media Partner, 2019), h. 65.

²¹ Siah Khosyi’ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h.169.

- 1) Imam Sakhshi dari mazhab Hanafi, mendefinisikan riba sebagai persyaratan tambahan dalam transaksi bisnis, dan tidak ada *iwadh* (pengganti) dalam hukum syariah untuk membenarkan penambahan tersebut.
- 2) Imam Nawawi, mengartikan riba sebagai harta utama yang bertambah karena faktor waktu.

Menurut para ahli Fiqh, riba adalah penambahan dari salah satu dari dua pengganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan ini. Tidak semua penambahan dianggap sebagai riba, karena penambahan terkadang dihasilkan dalam pertukaran dan tidak ada riba didalamnya, hanya saja tambahan itu disebut “riba” dan Al-qur’an menjelaskan larangannya yaitu tambahan yang diambil sebagai ganti dari tempo, Qatadah berkata: “Sesungguhnya, riba orang-orang yang tidak tahu apa-apa (*jahiliyah*) adalah seseorang menjual satu jualan sampai tempo tertentu dan ketika jatuh tempo dan orang yang berutang tidak bisa membayarnya dia menambah utangnya dan melambatkan tempo.” Mujahid berkata tentang riba yang dilarang oleh Allah: “Mereka di zaman jahiliyah seseorang yang memiliki utang kepada orang lain.” lalu ia berkata: “Untukmu ini dan ini dan menambah tempo bagiku, maka pada saat itu pembayarannya diakhirkan.”²²

Riba adalah tambahan yang diambil atas adanya suatu utang piutang antara dua pihak atau lebih yang telah diperjanjikan pada saat awal dimulainya perjanjian. Menurut bahasa, riba adalah *Ziyadah*, yaitu tambahan yang diminta atas utang pokok.²³ Menurut istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau

²² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 217.

²³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.11.

modal secara batil.²⁴ Ibn Hajar Askani mengatakan bahwa, Riba adalah suatu kelebihan, baik itu berupa kelebihan dalam bentuk barang maupun uang, seperti dua rupiah dengan imbalan satu rupiah.

Berkenan dengan masalah ini, Allah swt. mengingatkan dalam Q.S. an-Nisa’/4:29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.”²⁵

Mengenai pengertian al-bathil dalam ayat di atas, Ibnu al-Arabi al-Maliki di dalam kitabnya, *Ahkam al-Qur’an*, menjelaskan, “Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat al-Qur’an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibuktikan dengan syariat islam.”

Maksud transaksi pengganti atau penyeimbang adalah transaksi bisnis yang membenarkan adanya penambahan transaksi bisnis secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek. Dalam transaksi sewa, penyewa membayar sewa atas pendapatan sewa yang dinikmati oleh penyewa, termasuk penurunan nilai ekonomis suatu barang yang disebabkan oleh penggunaan penyewa. Mobil misalnya, setelah menggunakan kendaraan, nilai finansialnya akan berkurang dibandingkan sebelumnya. Hal jual beli, pembeli mengatasi biaya dalam bentuk barang untuk produk yang didapatkan. Demikian pula, dalam proyek bagi hasil para anggota dalam

²⁴Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.37.

²⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), h. 83.

perkongsian berhak mendapatkan keuntungan karena selain dari permodalan, mereka juga ikut ambil bagian dalam kemungkinan risiko kerugian yang mungkin muncul kapan saja.²⁶

b. Jenis Riba

Riba dapat dibedakan menjadi dua jenis menurut sumber transaksinya, yaitu riba yang bersumber dari transaksi utang piutang dan jual beli.²⁷

1) Riba yang berasal dari utang piutang, riba terjadi karena transaksi utang piutang antara dua pihak. Riba dari utang piutang dibedakan menjadi dua jenis yaitu riba *qardh* dan riba *jahiliyah*.

a) Riba *Qardh*

Riba *qardh* adalah tambahan atau kelebihan yang dipersyaratkan dalam perjanjian antara pemberi pinjaman dan peminjam. Dalam perjanjian tersebut menetapkan bahwa pemberi pinjaman akan meminta tambahan jumlah tertentu kepada peminjam pada saat peminjam mengembalikan pinjamannya.

b) Riba *Jahiliyah*

Riba *jahiliyah* adalah pinjaman riba yang disebabkan oleh peminjam yang menunggak pembayarannya sesuai dengan waktu pengembalian yang telah disepakati, jika peminjam tidak dapat membayar kembali pinjamannya dalam waktu yang telah disepakati. Maka peminjam akan membayar jumlah tertentu melebihi jumlah uang yang sudah dipinjam. Kelebihan pokok pinjaman ini dinyatakan dalam perjanjian, sehingga mengikat pada peminjam.

²⁶Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.37-38.

²⁷Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 10-12.

2) Riba dari transaksi jual beli juga dapat dihasilkan dari pertukaran barang atau jual beli. Riba yang berasal dari transaksi jual beli terbagi menjadi dua jenis, yaitu riba *fadhhl* dan *nasiah*.

a) Riba *Fadhhl*

Riba *fadhhl* adalah riba yang diperoleh karena adanya transaksi atau pertukaran barang sejenis, tetapi ada imbalan atau tambahan di salah satu Barang yang menjadi objek penukaran. Misalnya, dua pihak melakukan transaksi pertukaran barang sejenis, tetapi satu pihak akan menyediakan barang tersebut dengan jumlah, kadar, atau dosis yang lebih tinggi. Jadi, kelebihan atas kadar atau takaran barang ribawi yang dipertukarkan merupakan riba.

b) Riba *Nasiah*

Riba *Nasiah* adalah pertukaran antara satu jenis barang ribawi dengan yang lainnya. Pihak pertama akan mengambil barang dalam jumlah yang lebih banyak karena pengiriman barang dalam waktu yang berbeda. Penerima barang akan mengembalikan dengan jumlah yang lebih tinggi karena penerima barang akan mengembalikan barang tersebut di kemudian hari.²⁸

Menurut Satria Efendi, riba *nasiah* adalah ketika peminjam harus membayar tambahan pembayaran atas jumlah modal yang disyaratkan pada awal perjanjian tanpa resiko sebagai imbalan dari jarak waktu pembayaran yang dilakukan kepada peminjam. Riba *nasiah* ini terjadi dalam utang piutang, sehingga disebut juga dengan riba *duyun* dan riba *jahiliyah*, karena diketahui bahwa pada masyarakat Arab sebelum Islam terdapat pinjaman yang

²⁸ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 42.

membebankan pembayaran tambahan atau berbagai jenis pinjaman lainnya yang dikenal dengan riba.

Praktik riba *nasiah* pernah dilakukan oleh para kaum Tha'qif yang biasa meminjamkan uang kepada Bani Mughirah. Ketika tiba waktu pembayaran, kaum Mughirah bersumpah akan membayar lebih jika masa tenggang diberikan. Beberapa sahabat Nabi, seperti paman Nabi, Abbas dan Khalid bin Walid, telah mempraktikkannya, sehingga diturunkan sebuah ayat yang melarang riba. Ayat larangan riba ini membuat orang musyrik bertanya-tanya tentang larangan riba, karena mereka menganggap bahwa jual beli itu sama dengan riba.²⁹

Adapun yang dimaksud dengan barang ribawi adalah:

- 1) Emas dan perak, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya.
- 2) Bahan makanan pokok, seperti beras, gandum, dan jagung, serta bahan makanan tambahan, seperti sayuran-sayuran dan buah-buahan.³⁰

Apabila hendak melakukan transaksi atau jual beli barang ribawi dengan sejenisnya seperti, emas dengan emas, gandum dengan gandum. maka diperlukan 3 syarat antara lain:

- 1) Uang tunai
- 2) Serah terima
- 3) Sama timbangannya

Misalnya jenisnya berbeda, tetapi illat ribanya sama dengan emas dan perak, yang mendasari boleh berbeda tetapi harus tunai dan timbangannya dapat diterima. Jika jenis dan illat ribanya berbeda seperti perak dan beras, maka boleh

²⁹ Abdul Rahman, et al., eds., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 218.

³⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 42.

dijual dengan cara apapun seperti barang-barang yang lain. Jadi, tidak diperlukan suatu syarat dari yang tiga itu.³¹

c. Riba dalam pandangan agama

1. Riba dalam pandangan masyarakat Romawi dan Yunani

Zejak zaman dahulu, sebelum datangnya Islam, perbuatan praktik riba sudah tidak diperbolehkan. Larangan riba berlaku secara keseluruhan. Bangsa Romawi dan Yunani tidak diizinkan untuk memungut bunga di wilayah mereka. Bunga pada saat itu sepenuhnya dihalangi oleh hukum yang keras.

Plato dan Aristoteles, pemikir ahli filsafat Yunani mengancam praktik bunga dan mencela orang Romawi karena membebankan bunga atas pinjaman yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam. Menurut Plato, larangan bunga atas pinjaman apa pun memiliki dua tujuan, yaitu:

- a) Bunga adalah alat yang digunakan oleh orang kaya untuk menganiaya orang miskin, sehingga membuat orang miskin yang tidak berdaya bersikeras untuk membayar yang lebih dari pokok pinjamannya. Orang miskin yang memiliki pinjaman kepada orang kaya akan selalu terlilit oleh utang yang berbunga, bahkan bunga dapat melebihi pinjaman pokoknya, sehingga pinjamannya tidak pernah lunas karena bertambah terus sebesar bunga yang dibebankan kepada peminjam.
- b) Bunga dapat menyebabkan perpecahan dan adanya ketidakpuasan diantara individu yang membutuhkan yang secara konsisten menjadi objek ketidakadilan.

Aristoteles, mengatakan bahwa uang berfungsi sebagai alat untuk menghasilkan pendapatan tambahan berupa bunga. Pengambilan bunga secara

³¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 290.

konsisten tanpa berfokus pada hasil bisnis dari pihak penerima pinjaman merupakan sesuatu yang tidak adil. Peminjam tidak benar-benar mendapat keuntungan dari hasil usahanya, namun telah dipastikan dia harus membayar bunga.³²

2. Riba dalam pandangan Nasrani

Kaum gereja pada abad pertengahan, melarang adanya bunga. Dalam kitab Injil dengan jelas menyatakan bahwa bunga dilarang. “Beri pinjaman, dan jangan berharap apa-apa lagi.” (Lukas). Larangan bunga oleh pelopor gereja terus berlanjut hingga akhir Abad Pertengahan yang berakhir pada abad ke-13. Pandangan para pendeta Kristen pada Abad Pertengahan secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Bunga adalah bagian tambahan dari pinjaman yang diberikan, dan telah disepakati pada saat awal perjanjian.
- b) Pengambilan bunga merupakan suatu dosa yang diharamkan.
- c) Niat pemberi pinjaman untuk mendapatkan pinjaman tambahan atas pinjaman yang diberikan adalah dosa.
- d) Bunga yang dibebankan kepada peminjam bukanlah menjadi hak pemberi pinjaman dan karena itu harus dikembalikan kepada pihak peminjam.
- e) Selisih nilai antara penawaran barang dagangan secara tunai dan penawaran barang dengan cicilan yang tertunda merupakan perbuatan yang mengandung bunga secara jelas, sehingga itu diharamkan.³³

³² Ismail, *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2011), h. 12-13.

³³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 13.14.

3. Riba dalam pandangan Islam

Islam sangat tegas menolak tindakan riba. Hal ini dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan hadist. Di dalam Al-Qur'an melarang riba dikalangan masyarakat muslim. Allah swt. telah mengungkap adanya larangan terhadap riba secara perlahan, agar tidak menghambat keberadaan keuangan masyarakat pada saat itu.³⁴

d. Dasar hukum pelarangan riba

1. Larangan riba menurut al-Qur'an

Menurut al-Qur'an, pandangan islam mengenai riba dapat dilihat pada beberapa dari empat surat, yang diturunkan dalam empat tahap, sebagai berikut:³⁵

a) Tahap pertama adalah Q.S. Ar-Rum/30: 39.

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Terjemahannya:

“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”³⁶

Ayat ini diturunkan di kota Makkah sebelum Hijriyah. Terjemahan dari ayat ini menunjukkan bahwa riba masih tetap merupakan tanda, bukan keharusan.

³⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 14.

³⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN Ikut Mencerdaskan Bangsa, 2002), h. 36-37.

³⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), h. 408.

Namun jelas menolak bahwa riba seolah-olah dapat membantu mereka yang membutuhkan merupakan perbuatan yang diridhai Allah.

- b) Tahap kedua adalah Q.S. An-Nisa'/4: 160-161.

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۖ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Terjemahannya:

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, (160). Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih (161).”³⁷

Ayat ini diturunkan di kota Madinah setelah Hijriyah. Ayat ini juga tidak secara tegas melarang perbuatan riba. Ayat ini membahas orang-orang yahudi yang telah menyalagunakan hukum taurat dengan memakan riba meskipun faktanya telah dilarang. Untuk itu Allah mengancam orang-orang Yahudi dengan pembalasan yang kejam.

- c) Tahap ketiga adalah Q.S. Ali Imran/3: 130.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

³⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), h. 103.

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”³⁸

Ayat ini diturunkan setelah umat Islam mengalami kekalahan dalam peran Uhud pada tahun ketiga Hijriyah. Ayat ini merupakan keputusan pertama yang melarang umat Islam memakan riba. Terlebih lagi, ayat ini juga menjelaskan bahwa arti riba adalah sebagai kelipatan dari keseluruhan.

2. Larangan riba menurut As-Sunnah

Larangan riba juga dapat ditemukan dalam hadis Nabi Muhammad saw. dalam hadist tersebut juga sangat jelas ditegaskan pelarangan riba bagi umat Islam. Ada beberapa hadist penting tentang riba antara lain sebagai berikut:

- a) Rasulullah saw. telah mencela, baik bagi pembayar maupun penerima riba. (HR. Aun Ibn Hanifah yang meriwayatkan dari ayahnya).
- b) Rasulullah saw. mencela orang-orang yang menerima dan memberi riba, orang yang mencatatkan pelaksana riba, dan menjadi saksi dan kemudian dia mengatakan bahwa tidak ada yang berbeda mereka semuanya sama (dalam melakukan perbuatan dosa). (HR. Abdullah Ibnu Mas’ud).
- c) Dalam menunaikan haji yang terakhir, Rasulullah mengatakan bahwa ini berarti: “Segala bentuk riba adalah diharamkan, sesungguhnya modal yang kamu miliki adalah untukmu, kamu tidak akan dianiaya dan tidak akan menganiaya. Allah telah menurunkan perintah-Nya bahwa riba diharamkan sama sekali. Saya bermula dengan (jumlah) bunga (yang dipinjamkan kepada banyak orang) dari

³⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), h. 66.

Abbas yang membatalkan semuanya. ”Selain itu, atas nama pamannya” Abbas, ia telah membatalkan semua bunga terhadap pinjaman modal dari para peminjam.”

Hadist dari Nabi Muhammad saw. juga dengan tegas melarang perbuatan riba. Tidak ada yang namanya riba dimuka dengan asumsi bahwa bank menekankan pengembalian uang yang dipinjamkan dengan jumlah yang lebih besar seperti halnya keuntungan lain yang didapat dari kredit.³⁹

Banyak hadits yang menguraikan masalah riba. Diantaranya adalah:⁴⁰

a) Hadist Aun bin Abi Juhaifa

عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى عَبْدًا حِجَامًا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ الدَّمِّ وَتَهَى عَنِ الْوَا شِمَةِ وَالْمَوْ شُو صَةِ وَأَ كِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ.

Artinya:

Dari Aun bin Abu Juhaifah ia berkata: saya melihat ayahku membeli seorang hamba sahaya yang tukang membekam, kemudian aku bertanya kepada ayah, lalu ia menjawab: “Nabi saw. melarang dari harga anjing dan harga darah. Dan beliau melarang dari mentato (membuat gambar di badan) dan yang ditato, pemakan riba, dan yang memberi makan dengan menggunakan harta riba itu, dan beliau melaknat tukang gambar.”⁴¹

b) Hadist Abu Hurairah

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِلَدِّ هَبٍ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلِ، وَالْفِضَّةُ بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلِ، فَمَنْ زَادَ اسْتَرَادَ فَهُوَ رِبَا

³⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.20-21.

⁴⁰ Andrianto, dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Jakarta: Qiara Media Partner, 2019), h. 80-82.

⁴¹ Achmad Sunarto dkk, *Shahih Bukhari*, (Semarang: CV. Asy-syifa', 1993), h. 220.

Artinya:

Dari Abi Hurairah ra. Ia berkata: Rasulullah saw. telah bersabda: emas dengan emas dengan timbangan yang sama dan jumlah yang sama. Dan perak dengan dengan timbangan yang sama dan jumlah yang sama. Barang siapa yang menambah atau meminta tambah, maka itu adalah riba. (HR. Muslim).⁴²

c) Hadist Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ، قَالَ: الشِّبْرُ كَثْرًا بِاللَّهِ، وَالسَّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَا لِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْعَائِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

Artinya:

Dari Abu Hurairah dari Nabi saw. beliau bersabda: jauhilah tujuh perbuatan yang merusak. Para sahabat bertanya: “Ya Rasulullah, apakah tujuh perbuatan tersebut?” Nabi menjawab: “Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri pada saat pertempuran (*desersi*), dan menuduh wanita yang *muhsan* (bersih), *lengah* (dari perbuatan maksiat), dan mukmin. (HR. Bukhari)

d) Hadis Abdullah Ibnu Mas’ud

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَا هِدَاهُ وَكَاتِبَهُ

Artinya:

Dari Ibnu Mas’ud ia berkata: Rasulullah mengutuk orang yang memakan riba, orang yang mewakilinya, saksinya, dan orang yang menulisnya. (HR. At-Tirmidzi)⁴³

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 261.

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 260-261.

3. Agama Yahudi

Orang-orang yahudi dilarang bekerja untuk mengambil bunga. larangan ini dapat dilihat dalam banyak kitab suci mereka, baik dalam perjanjian lama (*Old Testament*) maupun hukum Talmud.

Kitab *Exodus* (Keluaran) pada pasal 22 ayat 25 menyatakan, “Dengan asumsi anda meminjamkan uang tunai kepada salah satu kerabat dari umat-Ku, orang yang miskin diantara kamu, maka janganlah engkau bertindak sebagai penagih utang terhadap dia: janganlah engkau bebaskan bunga uang terhadapnya.”

Kitab *Deuteronomy* (ulangan) pasal 23 ayat 19 menyatakan, “kamu tidak akan memberikan pendapatan kepada saudaramu, baik uang tunai maupun makanan, atau apa pun yang dapat dituduhkan sebagai pendapatan.”

Kitab *Leviticus* (Imamat) pasal 25 ayat 36-37 menyatakan, “Jangan mengambil bunga atau riba darinya, bagaimana pun takutnya kamu kepada tuhanmu, sehingga saudaramu mungkin tinggal diantara kamu. Cobalah untuk tidak memberikan uangmu kepadanya dengan meminta pendapatan, kamu juga tidak memberi makanmu dengan meminta riba.”⁴⁴

4. Agama Kristen

Kitab perjanjian baru tidak merincikan masalah ini dengan jelas. Meskipun demikian, beberapa orang Kristen menghormati bahwa bait yang terkandung dalam Lukas 6:34-35 sebagai bagian yang mencela tindakan mengambalikan bunga. Bait itu menjelaskan, “Dan dengan asumsi bahwa kamu meminjamkan

⁴⁴Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 43.

seseorang sesuatu karena kamu ingin mendapatkan sesuatu darinya, apa hukum kamu? Penjahat juga meminjamkan kepada penjahat dengan tujuan agar mereka mendapatkan kembali jumlah yang sama. Tetapi kamu, mencintai musuhmu dan melakukannya sesuatu yang berguna mereka dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan apapun. Pada saat itu, hadiahmu akan luar biasa dan kamu akan menjadi keturunan Tuhan yang Maha tinggi karena dia peduli kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan kepada orang-orang jahat.”

Ketidaktegasan dari ayat ini menyebabkan munculnya berbagai reaksi dan tafsiran yang berbeda dari para perintis agama Kristen mengenai apakah layak bagi orang-orang Kristen untuk bekerja mengambil bunga. Perspektif yang berbeda diantara para perintis agama Kristen yang tegas dapat dirangkaikan menjadi tiga periode prinsip, khususnya perspektif para pendeta awal Kristen (abad I-XII) yang mengharamkan bunga, perspektif para peneliti Kristen (abad XII-XVI) yang berkeinginan agar bunga diperbolehkan, dan perspektif para reformator Kristen (abad XVI-tahun 1836) yang mendorong agama Kristen menghalalkan bunga.⁴⁵

e. Dampak negatif riba

Riba dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan ekonomi dan masyarakat serta memberikan dampak negatif terhadapnya, dampaknya yaitu sebagai berikut:⁴⁶

4) Dampak ekonomi

a) Inflasi

⁴⁵Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 45-46.

⁴⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 17-18.

Bagian bunga termasuk dalam bagian biaya. Perusahaan yang mendapatkan kredit dari bank harus membayar sejumlah pendapatan tertentu. Biaya bunga termasuk dalam bagian biaya harga pokok. Harga pokok akan memengaruhi harga pokok penjualan, dengan tujuan agar harga pokok penjualan barang dagangan akan meningkat karena didalamnya terdapat unsur bunga yang dibebankan kepada pembeli. Secara umum, pembebanan bunga kepada pembeli akan meningkatkan harga, dan karena itu menyebabkan inflasi.

b) Ketergantungan ekonomi

Peminjam akan selalu membayar bunga kepada pemberi pinjaman. Pembayaran pinjaman. Pembayaran pinjaman pada umumnya tidak dibayar secara sekaligus, melainkan dilakukan dengan cara mencicil. Angsuran pinjaman meliputi pembayaran pokok pinjaman dan bunga selama jangka waktu tertentu. Pembayaran angsuran pinjaman dapat menyebabkan kecenderungan bagi peminjam untuk melakukan pinjaman lagi setelah mereka lunas, sehingga peminjam menjadi tergantung pada pemberi pinjaman. Pembayaran pinjaman pokok akan mengurangi kelebihan kreditnya, tetapi pembayaran bunga menjadi beban bagi pihak peminjam.

5) Dampak sosial

a) Ketidakadilan

Pemberi pinjaman akan mendapatkan bunga dan peminjam akan membayar bunga, pemberi pinjaman akan menerima bunga sebagai pendapatan. Sebaliknya, peminjam akan membayar bunga sebagai biaya. Pemberi pinjaman akan selalu diuntungkan karena mendapat bunga dari peminjam, sebaliknya peminjam akan selamanya merugi karena dikenakan biaya atas uang yang dipinjam.

b) Ketidakpastian

Peminjam akan selalu membayar bunga pada persentase yang telah disepakati sebelumnya. Pemberi pinjaman tidak mempertimbangkan apakah dana yang dipinjamkan kepada peminjam telah digunakan untuk bisnis dan mendapatkan keuntungan. Apakah peminjam mengalami kerugian atau tidak, pemberi pinjaman biasanya biasanya mendapat untung. Didalam perjanjian tersebut, dijamin bahwa peminjam akan mendapat keuntungan dari uang pinjamannya, meskipun usaha yang dilakukan oleh peminjam masih mengandung unsur ketidakpastian apakah itu akan mendapatkan keuntungan atau malah mengalami kerugian. Apabila peminjam pendapat keuntungan, sudah sepatutnya peminjam membagi hasil keuntungan. Sebaliknya, apabila peminjam mengalami kerugian, jelas tidak ada alasan kuat untuk membayar tambahan kepada pemberi pinjaman.

3. Biografi Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah

a. Riwayat hidup

Nama lengkapnya Abu ‘Abdullah Syamsuddin Muhammad Abu Bakr bin Ayyub bin Sa’d bin Huraiz bin Makk Zainuddin az-Zur’I ad-Dimasyqi dan dikenal sebagai Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Ia dilahirkan kedunia pada tanggal 7 Shafar tahun 691 H. masa kecilnya sangat indah yang dalam lingkungan penuh logika dan bermanfaat. Ayahnya adalah kepala sekolah al-Jauziyyah di Damaskus untuk waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, ayahnya dijuluki Qayyim al-Jauziyyah. Inilah sebabnya ia dikenal dikalangan para ulama sebagai Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.⁴⁷

⁴⁷Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Kunci Kebahagiaan*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004), h. 3.

Dia berasal dari lingkungan yang baik dan tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sangat taat dan berpendidikan. Ayahnya, selain sebagai pengajar dia juga disebut sebagai seorang ulama Fiqh Hanbali yang ahli di bidang *fara'id*. Dari sini ia memulai perjalanan ilmiahnya. Selain ahli dalam berbagai masalah agama, ia juga sangat berbakat dalam masalah moral dan ilmiah. Dia juga memiliki pengetahuan tentang pendekatan pengembangan dan perawatan jiwa. Dia menjadikan Rasulullah SAW. Sebagai contoh yang baik dan konsisten dalam menerapkan akhlak kenabian dalam dirinya. Akhlak kenabian ini ia terapkan dalam watak yang baik dan jiwa yang bersih. Ini harus terlihat ketika dia mengatakan dalam kitabnya yaitu *Madarij al-Salikin*, bahwa jika orang lain melakukan perbuatan buruk kepadamu dan orang itu meminta maaf kepadamu, maka pada saat itu kamu harus memaafkannya tanpa melihat apakah dia bersalah atau tidak, kemudian menyampaikan tujuan hatinya kepada Allah swt.⁴⁸

b. Perjuangan dalam menuntut ilmu

Ia memiliki keinginan yang kuat untuk belajar dan tekad yang luar biasa untuk menuntut ilmu. Sebagai seorang anak, ia memulai perjalanan ilmiahnya pada usia 7 tahun. Allah menganugerahkannya dengan kekayaan kemampuan, didukung oleh kecerdasan yang besar, jiwa yang luar biasa, memori yang menakjubkan dan energi yang luar biasa. Oleh karena itu, dia tidak bisa tertarik untuk berbagi lingkaran keilmuan guru (syaikh) dengan semangat yang kuat dan jiwa energik untuk memuaskan rasa haus dan memenuhi obsesi ilmiahnya. Oleh karena itu, dia

⁴⁸M. Khoirul Hadi al-Asy'ari, "Riba dan Bunga Bank dalam Pandangan Ibnu Qayyim", (*Jurnal Syariah:Alumni Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol.II, No.2, 2014), h. 44-45.

menimbah ilmu dari setiap ulama spesialis agar dia menjadi ahli dalam ilmu keislaman dan memiliki andil yang besar dalam berbagai disiplin ilmu.⁴⁹

Ibnu Qayyim hidup dalam nuansa keilmuan yang lengkap. Dia mengambil setiap kesempatan untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan memperluas pokok-pokok ajaran Islam dan memerangi atheisme, kebohongan dan korupsi. Dia telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk memerangi masalah Syubhat yang berkembang di seputar perkembangan Islam. Ia berpegang teguh pada pernyataan akidah para salaf, melanjutkan langkah gurunya yakni Ibnu Taimiyah, dan membebaskan pokok-pokok ajaran Islam yang telah bercampur dengan bid'ah dan Khurafat.

Dia sangat ngotot dalam memerangi taqlid buta dan menyerukan kesempatan untuk berpikir, tetapi pada saat yang sama menjunjung tinggi dasar-dasar ajaran Islam dan prinsip-prinsip para Salaf. Ia juga memiliki pemikiran, kemajuan yang berbeda dan menguasai segala jenis ilmu pengetahuan, khususnya pada ilmu tafsir, fikih dan psikologi⁵⁰.

c. Masa Wafat

Ibnu Qayyim al-Jauziyah wafat pada malam Kamis, tanggal 13 Rajab tahun 751 H. saat berkumandang adzan sholat Isya. Ia meninggal di usia 60 tahun, jenazahnya dimakamkan keesokan harinya kemudian disholati setelah shalat Zhuhur

⁴⁹Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Kunci Kebahagiaan*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004), h. 3.

⁵⁰ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Al-Fawa'id Menuju Pribadi Takwa*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), h. 1.

di Mesjid al-Umawi, kemudian di Mesjid Jarah. Dan dimakamkan dipekebunan al-Bab ash-Shaghir dekat makam ibunya di Damaskus.⁵¹

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini mengacu pada buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengesampingkan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, fokus penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁵²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library Research*), teknik *library research* adalah teknik penelitian kepustakaan yang digunakan yaitu buku-buku pengetahuan. Pada dasarnya setiap penelitian membutuhkan bahan-bahan yang diperoleh dari perpustakaan.⁵³

2. Fokus Penelitian

Penelitian ini lebih difokuskan pada pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengenai Jenis, kebolehan, dan hikmah keharaman riba.

3. Sumber Data

Dalam penelitian studi kepustakaan ini, pemerolehan datanya yang dilakukan melalui penelitian buku, jurnal, dan Skripsi-skripsi lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

⁵¹Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Kunci Kebahagiaan*, (Jakarta Akbar Media Eka Sarana, 2004), h. 13.

⁵²Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Parepare: IAIN Parepare, 2020), h.46.

⁵³Nasution, *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.145.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil peneliti secara langsung dari sumber datanya.⁵⁴ Adapun hal-hal yang menjadi objek sumber data primer pada penelitian ini adalah buku-buku dari perpustakaan ilmiah yang telah resmi menjadi aturan seperti Al-Qur'an dan hadist. Buku yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah "Hukum Islam dalam Timbangan akal dan Hikmah" dengan judul asli "*Al Qiyas fii Syar' I Al Islam*" yakni salah satu dari karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil dari berbagai sumber yang telah ada. Data ini didapatkan dari berbagai sumber. Seperti, buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.⁵⁵ Adapun hal-hal yang menjadi objek sumber data sekunder yaitu materi mengenai riba dan data-data lainnya, peneliti menunjukkan bahwa bahan yang relevan untuk penelitiannya lebih substansial, sehingga membantu peneliti mendekati masalah dan menyelesaikannya dengan baik.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis, yaitu dimulai dari membaca referensi yang berbeda-beda, khususnya dari konsep pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Penulis juga menggunakan pengumpulan data dengan dua metode kutipan yaitu:

a. Kutipan Langsung

⁵⁴Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hal. 67-68.

⁵⁵Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hal. 68.

Kutipan langsung adalah metode yang digunakan untuk menyatakan perspektif orang lain dalam sebuah buku tanpa mengubah apapun dari yang pertama baik komposisi kalimat ataupun maknanya.

b. Kutipan tidak Langsung

Kutipan tidak langsung adalah metode yang digunakan untuk menyatakan perspektif orang lain dalam sebuah buku dengan mengubah redaksi kalimat artikel, namun tidak mengubah sama sekali makna penilaian.

5. Teknik Pengelolaan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, maka peneliti menggunakan teknik pengelolaan data sebagai berikut:

a. Editing

Data editing adalah pertimbangan ulang terhadap semua informasi yang didapat, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan informasi yang diperoleh, kejelasan arti, koordinasi antara informasi yang ada dan signifikansinya dengan penelitian.

b. Pengkodean dan Kategorisasi

Data yang diperoleh dalam penelitian perlu disusun kembali, dikodekan kembali, dan ini terjadi dengan penerapan klasifikasi, yaitu penyusunan kategori-kategori.

c. Penafsiran Data

Pada tahap ini, penulis mencoba menganalisis data yang diperoleh dari penelitian untuk menarik kesimpulan tentang teori yang akan digunakan berdasarkan dengan kenyataan yang akan ditemukan, yang pada akhirnya merupakan jawaban atas pertanyaan yang dirumuskan.

BAB II

JENIS-JENIS RIBA MENURUT IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH

A. Biografi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abu Bakr bin Sa'ad bin Hariz Az-Zar'I Ad-Dimasqi. Gelarnya adalah Syamsuddin. Kunyahnya adalah Abu Abdullah. Ia lebih dikenal dengan panggilan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Al-Jauziyah adalah nama salah satu sekolah di Damaskus yang dibangun Muhyiddin bin Hafidz bin Abu Faraj Abdurrahman Al-Jauzi yang salah satu pengurusnya adalah ayah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dilahirkan pada tanggal 7 Shafar 691 H. Ia menunaikan haji ke Baitullah hingga beberapa kali. Penduduk Mekkah mengakui ketekunan ibadahnya dan tekadnya yang kuat untuk melakukan ibadah thawaf.⁵⁶

Ibnu Qayyim adalah seorang yang hebat dalam masalah madzhab, seorang individu yang sangat cerdas, sering memberikan fatwa, khususnya selalu bersama dengan Syaikh Taqiyuddin bin Taimiyah, pandai dalam ilmu-ilmu keislaman, memiliki pemahaman yang luar biasa, pandai dalam bidang Ushuluddin, hadist, yang makna dan fikihnya, serta rahasia-rahasia wawasan istimewa dalam mengambil hukum. Dia juga pandai dalam bidang bahasa arab, ilmu kalam, nahwu, ia juga pandai dalam ilmu biografi, pandai dalam mencerna perkataan para ahli sufi, isyarat

⁵⁶ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hijrah paripurna Menuju Allah dan Rasulnya*, (Pustaka Azzam, 1999).

dan rahasia-rahasianya, dalam bidang ilmu tersebut dia sangat menguasainya.⁵⁷ Ibnu Al-Imad Al-Hambali berkata⁵⁸

1. Guru-guru Ibnu Qayyim Al-Jauziyah

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah banyak membaca atau menelaah berbagai kitab yang ada. Pengetahuan yang ia miliki sangat luas dikarenakan ia memiliki guru yang banyak, dimana beliau memperoleh berbagai macam ilmu dari mereka, kapasitas dan spesialisasi yang mereka miliki dalam wawasannya. terutama lagi pada guru beliau yakni Syaikh Al-Islam Ibn Taimiyah.

Ibn Rajab berkata: “Ibn Qayyim itu sering diuji dan disakiti beberapa kali, serta pernah dipenjara bersama gurunya, yaitu Taqiyuddin. Dan pada terakhir kalinya beliau dipenjara di sebuah benteng secara sendiri, terpisah dari gurunya, dan beliau tidak dibebaskan dari penjara terkecuali setelah gurunya meninggal dunia.” Ibn Qayyim ditahan bersama gurunya, yaitu Ibn Taimiyah disebuah benteng setelah sebelumnya dihina dan dikelilingi bersama gurunya dari atas untah sambil dipukul dengan cambuk. Akan tetapi, setelah gurunya wafat maka ia pun dibebaskan dari penjara. Mereka dipenjara sebab fatwa yang dikeluarkan oleh Ibnu Taimimiyah dan tidak memberikan izin untuk mengunjungi makam Nabi Ibrahim as.

Awal mula Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjadi pengikut Ibn Taimiyah adalah disaat kedatangan Ibn Taimiyah ke Damaskus pada sekitar tahun 712 H. sampai wafatnya pada tahun 718 H. Beliau mendapatkan banyak pengetahuan dari gurunya,

⁵⁷ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 823

⁵⁸ Ibnu Qayyim adalah seorang mujtahid, ahli tafsir, ahli nahwu, ahli ushul fiqh, ahli teologi, dan menguasai segala ilmu. Ia mengetahui tafsir Al-Qur'an, mengetahui ilmu usuluddin dan pada bidang ilmu ini beliau mencapai kesempurnaan, menguasai hadist beserta maknanya, menguasai pemahaman fiqh beserta pengambilan dalilnyadan itu tidak bisa disamai oleh seorang pun. Menguasai fiqh beserta ushulnya, menguasai bahasa arab dengan sangat dalam, dan ia tahu pembicaraan didalamnya,serta menguasai ilmu tentang suluk (akhlak), dan lain-lain. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Thibbul Qulub Klinik Penyakit Hati*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018)

yang mana tampak pada kuatnya pengaruh gurunya kepada dirinya. Demikian juga beliau telah banyak menelaah berbagai kitab termasuk dari gurunya.

Adapun guru-guru Ibnu Qayyim yang lain adalah sebagai berikut:⁵⁹

- a. Abu ‘Abbas, Ahmad bin ‘Abdurrahman bin ‘Abdul Mun’im bin Na’mah An Naabilisi Al-Hanbali, yang lebih dikenal dengan nama Asy Syihaab Al’ Aabiri, meninggal pada tahun 697 H.
- b. Isma’il, Majiduddin bin Muhammad Al-Farraa Al-Haraani, meninggal pada tahun 729 H. Ibn Qayyim Al-Jauziyah mempelajari ilmu *Al Faraaidh* darinya, setelah sebelumnya belajar dari ayahnya. Dan beliau pun belajar dari Fiqih darinya. Gurunya itu membacakan kitab *Mukhtashar Abi Qaasim Al kharqi* kepadanya. Juga kitab *Al Muqni’* karya Ibn Qudamah, dan belajar ilmu ushul darinya. Serta membacakan sebagian besar dari kitab *Ar Raudhah* karya Ibn Qudaamah.
- c. Muhammad Syamsuddin, Abu ‘Abdullah bin Abi Al Fath Al Ba’labaki Al Hanbali, meninggal pada tahun 709 H. Guru beliau inilah yang mengajarkan bahasa ‘Arab dan membacakan kepada beliau kitab *Al Mulakhkhash* karya Abi Al Baqaa. Juga kitab *Al Jurjaaniyyah*, *Alfiah Ibn Maalik*, dan sebagian besar dari kitab *Al Kaafiyah Asy Syaafiyyah*, serta sebagian dari kitab *At Tas-hiil*.
- d. Muhammad Syafiyuddin bin ‘Abdurrahim bin Muhammad Al Armawi Asy Syaafi’I, meninggal pada tahun 715 H. beliau belajar dari dua ilmu ushul darinya yaitu ilmu ushul fiqih dan tauhid. Gurunya yang membacakan kepadanya sebagian dari kitab *Al Arba’iin* dan *Al Muhshal*.
- e. Muhammad Syamsuddin, Abu ‘Abdullah bin Muflih bin Mufarraaj Al Muqaddasi Al Hanbali, meninggal pada tahun 763 H. Ibn Qayyim Al-Jauziyah banyak sekali

⁵⁹ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Shalawat Nabi Saw*, (Pustaka Azzam, 2000). H. 30-33.

mengembalikan permasalahan yang tengah beliau hadapi dan usaha-usaha beliau didalam menuntut ilmu kepada gurunya ini.

- f. Yusuf Jamaluddin, Abu Al Hajjaaj bin Zakiyuddin ‘Abdurrahman Al Qadhaa’I Al Muzi, meninggal pada tahun 742 H. Kebiasaan yang terdapat pada sebagian besar dari kitab kami adalah berasal darinya. Seperti perkataannya didalam kitab *Al Furuסיyyah*, hal. 87, yaitu: “Guru kami Abu Al Hijjaaj Al Hafizh telah memberitahukan kepada kami.”

2. Murid-murid Ibnu Qayyim Al-Jauziyah

Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sangat bangga kepada murid-muridnya, dimana diantaranya adalah yang menjadi para Imam dunia, individu yang terpilih, memiliki jiwa kehati-hatian, ketaqwaan dan wawasan. Teknik yang digunakan sangat ia tekuni secara mendalam. Adapun murid beliau yang sangat populer yaitu, sebagai berikut:⁶⁰

- a. Al ‘Allamah (‘alim), Al Hafizh (hafalan yang sangat kuat), Al Mufasssir (penerjemah), Al Masyhuur (yang sangat terkenal), ia adalah ‘Imaduddin Isma’il Abu Al Fidaa bin ‘Umar bin Katsir Al Qurasyiyyi Asy Syaafi’I, meninggal pada tahun 774 H. Ibn Katsir *Rahimullah* berkomentar tentang dirinya dengan Ibn Qayyim: “saya adalah orang yang paling dekat dengannya dan orang yang paling memujanya.”
- b. Al ‘Allamah ‘Abdurrahman Zainuddin ‘Abdul Farj bin Ahmmad bin Abdurrahman, diberikan julukan yaitu Ibn Rajab Al Hanbali, meninggal pada tahun 795 H. ia adalah wakil dari gurunya, yakni Ibnu Qayyim yang terbaik. Ia berkata: “saya tetap berada dimajlisnya selama lebih dari setahun, dan

⁶⁰ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Sholawat Nabi Saw*, (Pustaka Azzam, 2000), h. 34-35.

memperhatikan *Qasidah An Nabawiyah Ath Thawilah* milik Ibnu Qayyim tentang masalah Sunnah, hanya sebagian dari tulisannya.

- c. Al ‘Allamah Muhammad Syamsuddin Abu ‘Abdullah bin Ahmad bin ‘Abdul Hadi Ibn Qudamah Al Muqaddisi, meninggal pada tahun 744 H. Ibn Rajab menyebutkannya dalam perkumpulan murid-muridnya, Ibnu Qayyim Al Jauziyah mengatakan dalam catatannya: “Orang-orang yang utama memuji diri mereka sendiri dan menjadi muridnya, seperti Ibnu Al Hadi dan yang lainnya.”
- d. Al ‘Allamah Muhammad bin Ya’quub bin Muhammad Majiduddin Abu Ath Thahir Al Fairuza Aabaadi Asy Syaafi’I, seorang penulis referensi kata atau kamus, yang meninggal pada tahun 817 H. Asy Syaukaani berkata: “Dia pergi bersafari ke Damaskus pada tahun 755 H. kemudian mendengar dari At Taqiyu As Subki dan juga pertemuan lebih dari 100 orang tentang Ibnu Qayyim dan keadaannya.”

3. Karya-karya Tulis Ibnu Qayyim Al-Jauziyah

Karya-karya tulis milik Ibnu Qayyim Al Jauziyah terdapat pada kitab-kitab biografi, dimana karya tulisnya mencapai 96 judul kitab, dan sekaligus membuat ketetapan yang rinci pada nama-nama serta pengenalan karya-karyanya. Disamping itu, ia mewaspadai atas kitab-kitab yang dihubungkan dengan karya tulis beliau secara keliru, kemudian menyelidiki proses pengumpulannya, untuk memperoleh dan menjadikannya lebih bagus. Adapun kitab-kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yaitu sebagai berikut:⁶¹

- a. *Ijtima’u Al Juyusy Al Islaamiyyah ‘alaa Ghazwi Al Mu’thilah wa Al Jahamiyyah.*

⁶¹ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Sholawat Nabi Saw*, (Pustaka Azzam, 2000), h. 37-38.

- b. *Ahkaamu Ahli Adz Dzimmah*, yang salinannya berjudul *Syarhu Syuruuthu Al 'Umriyyah*, dimana kitab ini merupakan kitab bawaan yang diwakafkan oleh Ibnu Qayyim untuk mengumpulkannya.
- c. *Ahkaamu Al Mauluud* atau *Tuhfatu Al Mauduud*.
- d. *Asmaa-u Muallifaatu Ibn Taimiyyah*
- e. *I'laamu Al Muuqi'iin 'an Rabbi Al 'Aalamiin*, kitab ini merupakan catatan dari ulasan ulang milik Ibn Qayyim dan salinannya, dengan judul *Tafsiiru Al Faatihah, Dzammu At Taqliid, Buluughu As Saul fii Aqdhiiyati Ar Rasuul Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* atau *Fataawa Rasuulillah Shallallahu 'Alaihi wa Sallan, dan Fushuulun fii Al Qiyaasi*.
- f. *Ighaatsat Al Lahfaan fii Hukmi Thalaaqi Al Ghadhbaan*.
- g. *Badaai'u Al Fawaaid* yang disalin dengan *Tafsiiru Al Ma'uudzataini*, dan *Dzammu Al Hasad wa Ahlihi*.
- h. *At Tibyaanu fii Aqsaami Alqur'an*, dimana sebagian ulama ada yang menamainya dengan *Aqsaamu Alqur'an* dan *Aimaanu Alqur'an*.
- i. *Tahdziibu Mukhtashar Sunani Abi Daawud*.
- j. *Jalaa-u Al Afhaam fii Fadhli Ash Shalaati wa As Salaami 'alaa Khairi Al Anaam* (kitab yang tengah diterjemahkan saat ini).
- k. *Jawaabu fii Shiyaghi Al Hamdi* (baru dicetak pada pustaka Daar Al 'Aashimah, dengan tahqiq oleh Muhammad bin Ibrahim As Sa'raani).
- l. *Al Jawaabu Al Kaafi liman Saala 'an Ad Dawaa-I Asy Syaafi'I*, yang dinamakan juga dengan *Ad Daa-u wa Ad Dawaa-u*.
- m. *Haadi Al Arwaah ilaa Bilaadu Al Afraah*, dinamakan juga dengan *Shifatu Al Jannah*.

- n. *Hukmu Taariki Ash Shalaat.*
- o. *Ar Risaalah At Tabuukiyyah, dicetak dengan judul Tuhfatu Al Ahbaab fii Tafsiiri Qaulihi Ta'ala wa Ta'aawanuu 'alaa Al Birri wa At Taqwaa walaa Ta'aawanuu 'alaa Al Itsmi wa Al Udwaan Wattaqullaah Innallaaha Syadiidul 'Iqaab.* Dan juga dengan judul lain *Zaadul Muhaajir ilaa Rabbihi.*
- p. *Raudhatul Muhibbiin wa Nazhatul Musytaaqaan, yang disalin dengan judul Dzammu Al Hawaa wa At Tabaa'uhu.*
- q. *Ar Ruuh, yang salinannya berjudul Ar Risaalah Al Qabriyyah fii Ar Raddi 'alaa Munkariyyi 'Adzaabi Al Qabri min Az Zanaadiqah wa Al Qadariyyah.* Kitab ini dicetak dalam beberapa naskah dengan judul *Al Ahmadiyyah.*
- r. *Zaadul Ma'aad fii Hadyi Khairi Al 'Ibaad, yang disalin dengan judul Ath Thibbu An Nabawiyyu dan sebagian menamainya dengan Al Hadyu An Nabawiyyu.*
- s. *Syifaau Al 'Aliil fii Masaaili Al Qadha wa Al Qadri wa Al Hikmati wa At Ta'liili, dimana sebagian ulama menamainya dengan Al Qadhaa-u wa Al Qadaru.*
- t. *Ash Shawaaiqu Al Mursalat 'alaa Al Jahmiyyah wa Al Mu'aththilah, yang dicetak juga ringkasannya.*
- u. *Thariiqu Al Hijrataini wa Baabu As Sa'aadataini, mungkin juga menggunakan judul Safaru Al Hijrataini wa Thariiqu As Sa'aadataini.*
- v. *Ath Thuruq Al Hukumiyyah fii As Siyaasah Asy Syar'iyah, dan dicetak dengan judul Al Faraasah (dimana penulis telah selesai mentahqiqnya dan segala puji bagi Allah, semoga berkat karunia serta kemuliaannya Allah mudahkan penyebarannya).*
- w. *'Uddatu Ash Shaabiriin wa Dzakhiiratu Asy Syaakiriin.*
- x. *Al Furuusiyyah (telah dicetak dengan tahqiq dari Pustaka Daar Al Andalusi.*

- y. *Al Fawaaid.*
- z. *Fawaaidu Hadiitsiyah, wa fihi Fawaaidu fii Al Kalaam 'alaa Hadiitsi Al Ghamaamah wa Hadiitsu Al Ghazaalah wa Adh Dhibbi wa Ghairihi* (dicetak dengan tahqiq dari pustaka Daar Ibnul Jauzi).
- aa. *Al Kalaamu 'alaa Mas-alati As Simaa'.*
- bb. *Al Kalim Ath Thayyibu wa Al 'Amal Ash Shaalih* dan mempunyai judul lain, yaitu *Al Waabilu Ash Shaib min Al Kalim Ath Thayyib.*
- cc. *Madaarijus Saalikiin baina Manaazili Iyyaka Na'budu wa Iyyaaka Nasta'in,* dan salinannya tentang pembicaraannya itu atas sebuah hadits.
- dd. *Miftaah Daar As Sa'aadah wa Mansyuuru Wilaayati Al 'Ilmi wa Al Iraadati.*
- ee. *Al Mannaaru Al Muniif fii Ash Shahiih wa Adh Da'iif.*
- ff. *Hidaayatu Al Hiyaari fii Ujuubati Al Yahuud wa An Nashaara.*

Semua ini merupakan kitab-kitab karya Imam Ibn Qayyim Al Jauziyah yang telah diterbitkan. Akan tetapi, masih banyak dari karya-karya tulis beliau yang belum dicetak, dan kebanyakan darinya sudah hilang. Mengenai hilangnya karya-karya tulis Ibn Qayyim tergambar dalam penjelasan guru-Nya Al Albaani yang berkata, “Bahwa salah seorang dari para kepala Negara yang bertempat di Damaskus pada abad yang lalu, ada seorang pemimpin yang memiliki otoritas dan kekayaan melakukan pengumpulan karya-karya tulis milik Syaikh Islam Ibn Taimiyah dan muridnya Ibn Qayyim Al Jauziyah dan kemudian membakarnya. Apabila sang pemilik kitab tidak dapat menerima atas pembakaran tersebut, maka ia harus membelinya kembali atau menghibahkannya. Mungkin ada juga motif-motif lainnya, yaitu untuk mempertahankan keunggulannya guna penyebaran madzhab *Al Hulul wa*

Al Ittihad. Madzhab inilah yang kemudian secara gencar menelanjangi kepalsuannya (pemimpin Negara) dengan hujjah-hujjah Allah yang kokoh.”

Telah dijelaskan bahwa karya-karya Ibn Qayyim Al Jauziyah telah disalin, tidak hanya dalam satu naskah saja, dan dicetak secara tidak terbatas jumlahnya. Hingga ada sebagian orang yang mengira bahwa kitab-kitab ini bukan hasil karya Ibn Qayyim, sedangkan hal ini benar-benar dari karya tulisnya yang merupakan sumber asli. Adapun yang tidak kami dapatkan dari hasil karya beliau dari sumber yang asli ialah kitab-kitab berikut ini:

- a. *Masyruu 'iyyatu Ziyaaratu Al Qubuur*.
- b. *Ahkaamu An Nadzri ilaa An Nisaa'*.
- c. *Al Waswaasu Al Khinnaas*.
- d. Dan lain-lain.

Muhammad Uwais An Nadwi mengumpulkan pembicaraan Ibn Qayyim Al Jauziyah tentang tafsir, dan menghimpunnya dalam satu kitab tersendiri, yang ia beri judul *At Tafsir Al Qayyim*. Namun kemudian banyak yang hilang, menurut apa yang penulis alami, yaitu sebagai orang yang meneliti tentang kitab-kitab dari karya Ibn Qayyim yang telah diterbitkan, yakni dengan membandingkan kepada apa yang ia kumpulkan.⁶²

4. Masa Wafat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah

Ibnu Qayyim Al Jauziyah wafat pada malam Kamis, tanggal 13 Rajab saat berkumandang adzan shalat Isya pada tahun 751 H. Ia meninggal di usia 60 tahun, jenazahnya dikebumikan keesokan harinya dan disholatkan setelah shalat Zhuhur di

⁶² Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Sholawat Nabi Saw*, (Pustaka Azzam, 2000), h. 38-39.

masjid al-Umawi, kemudian di shalati lagi di masjid Jarah dan banyak peziarah yang datang menyaksikan secara langsung pemakaman beliau yang terakhir kalinya.⁶³

B. Jenis-jenis Riba

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membagi riba menjadi dua bagian yaitu, riba *jali* (jelas) dan riba *khafi* (yang belum jelas). Riba yang jelas diharamkan karena mengandung *mudharat* (bahaya) yang sangat besar, sedangkan riba yang belum jelas diharamkan karena ia adalah jalan yang dapat membawa seseorang kepada riba yang jelas. Maka diharamkannya bagian pertama karena perbuatan itu sendiri dan diharamkannya bagian kedua karena ia adalah sebagai wasilah (jalan) untuk mencapai bagian yang pertama.

Riba *jali* (jelas) sama dengan riba *An-nasi'ah*, jenis riba ini dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, riba *nasi'ah* ialah seseorang yang memberikan waktu yang mudah untuk membayar kewajiban (utang), tetapi dia menambah kewajiban (utang) tersebut dan setiap kali dia menutup angsuran, itu juga akan menambah apa yang akan dibayar sehingga kewajiban (utang) yang hanya bernilai seratus bisa jadi mencapai jumlah yang lebih besar.⁶⁴

Untuk memperkuat pendapatnya, Ibnu Qayyim berpegang pada hadis Nabi saw. sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Abbas tentang riba jenis *nasi'ah*, yaitu kelebihan pembayaran dikenakan karena keterlambatan dalam membayar utang. Selanjutnya ia diperkuat lagi dengan pendapat Imam Ahmad yang menjelaskan tentang riba, yang berarti suatu kelebihan dari modal karena memberi waktu untuk

⁶³ Imron Mustofa, *Sejarah Hidup Para Penyambung Lidah Nabi*, (Yogyakarta: Laksana, 2017), h. 461

⁶⁴ Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim, *Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan hikmah*, (Jl. Kampung Melayu : Pustaka Azzam, 2001), h. 282.

membayar kembali utangnya.⁶⁵ Dan hadis riba yang diriwayatkan oleh Bukhari dan

Muslim:

حَدِيثُ أَسَا مَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَى الرَّبَّ بَا فِي النَّسِيئَةِ (متفق عليه).

Artinya:

Diriwayatkan dari Usmah bin Zaid ra. Bahwa Nabi Saw. pernah bersabda: “Sesungguhnya riba itu terdapat dalam penangguhan pembayarannya.” (Muttafaq alaih).⁶⁶

Hal ini juga telah ditegaskan dalam hadits Abu Sa’id Al-Khudri ra. Dari Nabi saw. bahwasanya beliau bersabda:

لَا تَبِيعُوا الدِّرْهَمَ بِالدِّرِّ هَمِينَ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَا.

Artinya:

“Janganlah kamu memperjualbelikan dirham dengan dirham, karena sesungguhnya aku khawatir kau akan terjerumus pada perbuatan riba.”⁶⁷

Dalam hadist ini Nabi saw. melarang mereka melakukan riba *Al Fadhl* karena khawatir perbuatan tersebut akan menjerumuskan mereka kedalam riba *nasi’ah*. Setelah hal ini jelas maka Ibnu Qayyim mengatakan bahwa sesungguhnya syari’at telah menetapkan keharaman riba *Al Fadhl* pada enam macam barang yaitu, Emas, perak, dua jenis gandum (*burr* dan *sya’ir*), kurma dan garam.

Adapun empat jenis makanan diatas adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia karena keempat jenis tersebut adalah makanan pokok. Maka untuk menjaga kemaslahatan bersama mereka dilarang mempertukarkan (barter) diantara

⁶⁵ Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 80.

⁶⁶ Moh Syamsi Hasan, *Hadis-hadis Populer Shahih Bukhari & Muslim*, (Surabaya: Amelia), h. 507.

⁶⁷ Ibnu Taimiyah dan Ibn Qayyim, *Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah*, (Jl. Kampung Melayu: Pustaka Azzam, 2001), h. 284.

empat bahan makanan itu apabila ditukar maka salah satunya diakhirkan. Dan dilarang pula mempertukarkan (barter) dengan yang sejenis diantara jenis-jenis tersebut apabila yang dipertukarkan tidak sejenis maka diperbolehkan untuk melebihkan salah satunya.⁶⁸

Berbeda halnya dengan mempertukarkan (barter) dua jenis yang berbeda diantara keempat jenis makanan tersebut. Karena sesungguhnya hakikat keduanya serta sifat-sifat dan maksudnya berbeda pula. Maka pengharusan manusia untuk mempersamakan kedua jenis yang berbeda ini justru hanya menimbulkan mudharat dan mereka tidak akan melakukannya. Sementara itu membolehkan *nasa'* (mengakhirkan salah satu dari yang diperjual belikan) padanya merupakan jalan menuju kepada dua keadaan diatas. Sehingga menjadi kesempurnaan perhatian terhadap maslahat manusia untuk membatasi penjualan secara kontan bagaimana saja mereka kehendaki, dan tercapailah bagi mereka maslahat tukar menukar serta terhindar mereka dari kerusakan yang akan timbul dari kedua keadaan tersebut. Berbeda halnya dengan apabila jenis-jenis tersebut dijual dengan dirham atau selainnya dari hal-hal yang ditimbang dengan sistem secara *nasa'* karena sesungguhnya kebutuhan manusia mengkehendaki hal itu. Apabila mereka dilarang dari melakukan hal tersebut justru akan membawa kemudharatan bagi mereka dan

⁶⁸ Rahasia dari hal itu adalah bahwasanya apabila diperbolehkan untuk saling tukar menukar (barter) keempat jenis tersebut dengan mengakhirkan salah satunya dari yang dipertukarkan (*nasa*), tentu tidak ada yang mau melakukannya, kecuali jika ia mendapat keuntungan dari tukar menukar itu, dan jika ini terjadi maka manusia dengan dorongan jiwa dan ketamakannya akan memperbolehkannya untuk saling menukar jenis-jenis tersebut secara kontan namun dengan melebihkan salah satu dari yang dipertukarkan. Akibatnya bahan makanan akan menjadi sulit untuk dijangkau oleh konsumen. Dan kebanyakan manusia dimasa Ibn Qayyim hidup tidak memiliki dirham maupun dinar, khususnya mereka tinggal di pedesaan dan pegunungan, akan tetapi mereka biasanya hanya saling mempertukarkan bahan-bahan makanan (sitem barter). Ibnu Taimiyah dan Ibn Qayyim, *Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah*, (Jl. Kampung Melayu: Pustaka Azzam, 2001), h. 287.

terhalanglah sesuatu yang menjadi masalah. Karena hal itu mereka butuhkan melebihi dari kebutuhan yang lainnya. Sedangkan syariat tidak datang dengan ketetapan yang seperti ini, sementara itu manusia tidak memiliki kebutuhan untuk menjual jenis-jenis ini satu sama lain secara *nasa'*. Disamping hal itu adalah jalan yang sangat dekat menuju kerusakan riba. Maka syariat membolehkan bagi manusia untuk melakukan hal-hal yang yang sangat dibutuhkan oleh mereka dan bukan merupakan jalan menuju kepada kerusakan yang nyata, lalu dilarang melakukan sesuatu yang tidak menjadi kebutuhan pokok serta menggiring menuju kerusakan yang nyata.⁶⁹

Untuk memperjelas hal itu maka Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya barangsiapa yang memiliki satu jenis dari jenis-jenis makanan tersebut sementara ia ingin memperoleh jenis yang lain maka ia harus menjualnya terlebih dahulu dengan dirham, lalu dirham hasil penjualan itu ia gunakan untuk membeli jenis yang lain. Sebagaimana sabda Nabi saw.

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ هَذَا فَقَالَ بِلَلِّ تَمْرٌ كَانَ عِنْدَنَا رَدِيءٌ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِمَطْعَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْهُ عَيْنُ الرَّبِّ لَتَفْعَلَ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ التَّمْرَ فَبِعْهُ بِبَيْعِ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ (متفق عليه).

⁶⁹ Adapun rahasia pada persoalan ini bahwasanya manusia dilarang melakukan perdagangan pada sesama alat tukar, sebab yang demikian itu merusak maksud diadakannya alat tukar. Dan mereka dilarang melakukan perdagangan pada sesama bahan makanan karena hal ini dapat merusak hal yang ingin dicapai dari pada bahan makanan tersebut. Makna larangan ini terdapat pula pada jual beli emas batangan dengan emas jadi, karena emas batangan sama saja dengan emas jadi hanya saja ia belum diolah, tapi maksud yang hendak dicapai dari keduanya hanya satu. maka kedudukannya sama dengan dirham yang dilarang untuk diperjual belikan bila diiringi kelebihan pada salah satunya. oleh sebab itu dikatakan emas batangandengan emas jadi adalah sama. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, *Hukum Islam Dalam Timbangan Akal dan Hikmah*, (Jl. Kampung Melayu: Pustaka Azzam, 2001), h. 288.

Artinya:

Diriwayatkan dari Abu Said ra. Ia berkata, Bilal pernah datang kepada Rasulullah saw. dengan membawa kurma Barni. Rasulullah Saw. bertanya kepada Bilal: “Dari mana kamu dapatkan kurma ini?” Bilal berkata: ”kami mempunyai kurma yang kurang baik, lalu aku menjualnya dua sha’ dengan satu sha’ (kurma yang bermutu), untuk makanan Nabi Saw.” Beliau bersabda, pada saat itu: “Ah, itu adalah riba. Janganlah kamu melakukan hal itu. Tetapi jika kamu ingin membeli kurma yang baik, maka juallah kurma kamu, lalu belilah kurma yang baik yang kamu kehendaki itu dengan hasil penjualannya.” (Muttafaq alaih).⁷⁰



⁷⁰ Moh. Syamsi Hasan, *Hadis-hadis Populer Shahih Bukhari & Muslim*, (Surabaya:Amelia), h. 509

BAB III

BENTUK KEBOLEHAN RIBA MENURUT IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH

A. Jual Beli Araya

Jual beli *araya* adalah jual beli kurma basah (*ruthab*) yang masih di pohon dengan sistem perkiraan (*kharshan*), di beli dengan kurma kering (*tamr*) yang telah dipanen dengan sistem takar (*kailan*), atau menjual anggur basah (*inab*) yang masih di pohon dengan sistem perkiraan, dibeli dengan anggur kering (*zabib*) yang telah dipanen melalui sistem takar.⁷¹ Abu Hanifah berkata, “pada dasarnya, jual beli *araya* itu tidak boleh. Sedangkan Jumhur fuqaha menyatakan bolehnya jual beli *araya*, yaitu seseorang menghibahkan kurma yang masih mentah kepada orang lain yang jumlahnya tidak sampai lima *wasaq*. Kemudian, pendapat Malik dan penduduk Madinah, Al-Auza’I dan penduduk Syam, Ishaq, Ahmad, dan Ibnu Mundzir berkata, orang yang diberi ini menjual kurma yang masih mentah atau basah tersebut kepada pembeli dengan bayaran berupa kurma matang.⁷²

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa riba *fadh*l telah dibolehkan padanya apa yang sangat dibutuhkan serta tidak bisa dihindari seperti jual beli *araya*. Karena sesungguhnya apa yang diharamkan hanya sekedar untuk menutup jalan menuju kerusakan yang lebih besar maka kerusakan yang dikandungnya jauh lebih ringan dibanding sesuatu yang diharamkan karena zatnya sendiri.

Atas dasar ini maka emas yang disepuh serta perhiasan apabila sepuhan itu dibuat dalam bentuk benda emas maka diharamkan menjualnya dengan yang

⁷¹ Purnasiswa MHM Lirboyo, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Aghitsna Publisher, 2020), h. 22.

⁷² Muhammad Na'im dan Muhammad Hani Sa'I, *Fikih Jumhur Masalah-masalah yang Disepakati Mayoritas Ulama*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), h. 591.

sejenisnya maupun dengan jenis yang lain. Adapun apabila hasil sepuhan itu adalah benda yang diperbolehkan untuk dipakai seperti cincin perak, perhiasan wanita, serta hiasan pedang dan senjata, maka seorang yang memiliki pengetahuan tidak akan menjual yang seperti ini dengan yang sejenisnya sebab hal itu adalah kebodohan dan penyalahgunaan terhadap hasil suatu karya. Dan syariat sangat bijaksana tidak akan menetapkan hal-hal yang seperti itu dan tidak pula melarang manusia untuk memperjualbelikan karena hal itu sangat dibutuhkannya.

Syariat juga sudah membolehkan untuk menjual kurma yang basah dengan kurma yang kering karena kebutuhan manusia terhadap kurma basah. Lalu Ibnu Qayyim berkata apakah artinya hal ini dibanding dengan kebutuhan manusia terhadap jual beli benda-benda yang terbuat dari emas? Maka beliau membolehkan untuk menjualnya. Andai kata tidak boleh menjual benda-benda tersebut dengan dirham hilanglah maslahat dari manusia.⁷³

Lebih memperjelas hal tersebut bahwasanya manusia pada zaman Nabi saw. biasa membuat perhiasan dan wanita-wanita pada zaman itu biasa memakainya terkadang mereka juga mendedikannya pada hari raya serta hari-hari lain. Dan sudah dimaklumi bahwasanya mereka memberikannya kepada orang-orang yang butuh sementara sudah diketahui bahwa orang-orang tersebut nanti akan menjualnya dan sudah diketahui bahwa apabila mereka menjualnya dengan apa yang sama maka itu adalah tindakan kedunguan. Dan sudah diketahui bahwasanya gelang, cincin, dan kalung tidak sama dengan dinar. Padahal saat itu mereka tidak memiliki uang yang mereka pakai berinteraksi satu sama lain, sementara mereka adalah orang-orang yang

⁷³ Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim, *Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah*, (Jl. Kampung Melayu: Pustaka Azzam, 2001), h. 291-292.

paling bertakwa kepada Allah yang paling memahami maksud-maksud Rasulullah Saw. sehingga tidak mungkin melakukan tipu muslihat kemudian mengajarkannya kepada manusia sesudah mereka.

Apabila dikatakan sifat yang dimiliki oleh suatu barang tidak menambah nilai barang, sebab jika sifat itu bisa menambah nilai bagi barang niscaya boleh untuk menjual emas yang bermutu tinggi dengan emas yang bermutu rendah, demikian pula antara kurma yang baik dengan kurma yang buruk dan seterusnya. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa perbedaan dalam masalah ini cukup jelas karena sifat yang dihasilkan oleh hasil karya manusia tidak sama dengan sifat yang diciptakan oleh Allah swt. syariat dengan hikmah yang dikandungnya telah menetapkan untuk memberi nilai bagi sifat yang dihasilkan oleh karya manusia dan tidak memberi nilai pada sifat yang diciptakan oleh Allah swt. sebab seseorang dalam menghasilkan karyanya itu butuh pada biaya dan tenaga yang mana semua itu mesti disewa.

Apabila penjelasan yang terdahulu dapat diterima, maka bagaimana jawabannya dalam hal jual beli emas dan perak dengan dinar dan dinar yang telah dicetak menjadi uang, apakah boleh untuk menjualnya dengan melebihkan salah satunya dengan alasan bahwa kelebihan itu adalah sebagai nilai bagi biaya pembuatannya? Ibnu Qayyim menjawab sesungguhnya pada percetakan uang tidak boleh diberi nilai, karena hal itu dilakukan oleh pihak pemerintah untuk maslahat rakyatnya. Meskipun pembuat itu sendiri perlu untuk disewa karena maksud dari pada percetakan uang itu adalah untuk menjadi alat tukar bagi masyarakat secara umum dan bukan untuk diperdagangkan. Andaikata pencetak uang itu diberi nilai

pulai maka alat tukar itu akan kembali menjadi barang yang diperdagangkan, akibatnya akan menimbulkan kerusakan dalam kehidupan.⁷⁴

Contoh kasus, jika seorang penjual menawarkan dua pilihan harga atas barang yang akan dijual, misalnya, emas ini jika dibeli dengan tunai maka harganya 10.000.000, tetapi kalau kredit harganya 13.000.000. kemudian, pada saat itu pembeli memilih salah satu harga yang diinginkan, untuk situasi ini jual belinya diperbolehkan. Namun apabila ketika penjual dan pembeli yang hendak melakukan akad jual beli dan tidak memutuskan salah satu harga yang diinginkan dalam jual beli, kemudian melakukan pembayaran, maka hukumnya diharamkan karena mengandung *gharar* atas harga yang disepakati. Adapun pendapat Imam Tirmidzi terhadap pelarangan jual beli ini.⁷⁵

Sebuah penilaian yang juga didapat dari empat cara berpikir dan sebagian besar peneliti fiqh, dan ini adalah penilaian yang kuat, karena tidak ada dalil yang ditemukan dalam al-Qur'an dan hadist yang mengharamkan jual beli kredit. Mengenai karakteristik riba, tidak digabungkan dengan biaya tambahan yang dibebankan oleh penjual kepada pembeli. Artinya, tambahan harga jual dari harga normal, bukanlah merupakan bentuk riba. Oleh karena itu, jual beli ini bukanlah transaksi atas barang ribawi, melainkan jual beli *an-sich* (murni).⁷⁶

⁷⁴ Ibn Taimiyah dan Ibnu Qayyim, *Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah*, (Jl. Kampung Melayu:Pustaka Azzam, 2001), h. 292-293.

⁷⁵ Menurut Imam Tirmidzi *illat* (reason) pelarangan jual beli ini adalah adanya harga yang mengambang tanpa adanya penentuan pilihan dari dua pilihan yang ditawarkan, sehingga harga jual beli tidak diketahui (*jahalal ats-tsaman*). Jika pembeli tidak menentukan pilihan dari dua pilihan yang ditawarkan, sehingga harga jual beli tidak diketahui. Jika pembeli menentukan opsi atas harga jual, maka jual beli akan berlaku secara normal. Dengan demikian pelarangan jual beli ini tidak semata karena adanya penambahan nilai harga jual yang diikuti dengan penambahan jangka waktu pembayaran. Nilda Susilawati, "Jual beli Emas Secara tidak Tunai" (*Jurnal Baabu Al-Ilmi: Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2.2,2017*), h. 30-31.

⁷⁶ Nilda Susilawati, "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai" (*Jurnal Baabu Al-Ilmi: Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2.2, 2017*), h. 30-31.

B. Dasar Hukum Jual Beli Araya

Pada dasarnya jual beli *araya* termasuk *riba Fadhl* dimana penjual dan pembeli tidak dapat memastikan bahwa kondisi persamaan takaran antara kurma kering dengan kurma basah yang masih ada di pohon. Padahal untuk menghindari *riba* dalam transaksi tukar menukar haruslah sama takaran atau timbangannya. Sedangkan dalam jual beli *araya* tidak dapat diketahui persamaannya, maka jual beli ini termasuk *riba Fadhl*. Akan tetapi jual beli *araya* dibolehkan oleh Nabi Saw. untuk kebutuhan fakir miskin yang menginginkan makan kurma segar yang masih di pohon. Sedangkan yang ia miliki hanyalah kurma basah.⁷⁷ Adapun pendapat ulama Hanafiyah yang membolehkan jual beli *araya*,⁷⁸ serta pendapat ulama Syafi'iyah yang berbeda, tidak membolehkan jual beli *araya*.⁷⁹ Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari Zaid bin Tsabit, bahwasanya Rasulullah Saw.

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِمَا جَبِ الْعَرِيَّةُ : أَنْ يَبِيعَهَا
بِخَرْصِهَا

Artinya:

Dari Zaid bin Tsabit ra. Bahwa Rasulullah saw. memberi keringanan bagi pemilik *araya* untuk menjualnya dengan taksiran⁸⁰

⁷⁷ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2018), h. 715.

⁷⁸ Menurut ulama Hanafiyah jual beli *araya* dibolehkan karena tidak ada tidak terdapat illat pengharaman, yaitu ukuran. Karena tidak ada ukuran dalam syariat yang lebih kecil dari setengah sha' untuk barang yang ditakar. Adapun barang yang ditimbang yaitu (emas dan perak), maka tidak ada ukuran di bawah dua *habbah*, karena tidak bernilai. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 330.

⁷⁹ Menurut ulama Syafi'iyah jual beli *araya* tidak di bolehkan karena terdapat illat *riba* di dalamnya yaitu makanan. Kaidah dasar dalam mazhab Syafi'I menjelaskan bahwa tidak boleh menjual makanan dengan makanan sejenis. Hal ini didasarkan pada hadis, "*makanan dengan makanan masing-masing harus serupa*". Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 330.

⁸⁰ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadist Pilihan Bnukhari – Muslim*, (Jakarta: Maktabah As-Sawady Lit-Tauzi, 2002), h. 702

Sebab munculnya hadist ini Asy-Syafi'I dalam kitab *Al-Buyu'* berkata⁸¹

Adapun batas penjualan *araya* yang diperbolehkan berdasarkan hadist Rasulullah Saw. dari Abu Hurairah ra.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَوَصِهَا
فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ (يَشُكُّ دَاوُدُ قَلَّ : خَمْسَةً أَوْ : دُونَ خَمْسَةٍ).

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah saw. “Memperbolehkan penjualan buah dengan cara *araya* sebatas kurang dari lima ausuq⁸² atau lima ausuq.” (Dawud meragukan antara lima ausuq atau kurang dari lima ausuq).⁸³

Menurut Ibnu Qayyim Jual beli *Araya* yaitu menjual kurma yang basah dengan kurma yang kering. Hal ini sama dengan jual beli terhadap benda-benda yang terbuat dari emas. Dan beliau juga membolehkan keduanya karena termasuk kebutuhan manusia. Serta nash-nash yang diriwayatkan dari Nabi saw. tidak ada ketegasan dalam pelarangan, kesimpulan akhir-akhir dari nash tersebut ada yang bersifat umum dan ada yang mutlak, dan tidak diingkari kebolehan untuk

⁸¹ Mahmud bin Labid bertanya kepada seorang sahabat Nabi Saw. “Apa maksud dari *araya* kalian ini?” ia menjawab, “fulan dan fulan” ia menyebut beberapa orang yang miskin dari kalangan anshar mengadu kepada Nabi Saw. bahwa ketika muncul kurma basah (segar) mereka tidak memiliki uang untuk membeli kurma basah untuk mereka makan bersama orang-orang lain, tetapi mereka memiliki sisa dari makanan pokok berupa kurma kering. Karena itu Nabi Saw. memberikan keringanan kepada mereka untuk membeli *Araya* secara taksiran dengan kurma kering yang ada ditangan mereka untuk mereka makan dalam bentuk kurma basah. Imam As Suyuti, *Asbabul Wurud Sebab-sebab munculnya Hadist Nabi Saw.*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021), h. 145-146.

⁸² Lima ausuq adalah 60 sha atau sekitar 122,4 kilogram atau ± 943,56 Liter, dan harus memenuhi delapan syarat lainnya. Yaitu, pertama, kurma basah atau anggur kering; kedua, kurma atau anggur yang telah dipanen kering dan kurma atau anggur yang masih dipohon; ketiga, kurma atau anggur kering yang telah dipanen ditakar dan kurma atau anggur basah yang masih dipohon dengan sistem perkiraan; keempat, kurma atau anggur basah masih berada dipohon; kelima, transaksi harus serah terimah dimajlis (*taqabudl*) dan cash (*hulul*); keenam, buah setelah layak untuk dikonsumsi; ketujuh, buah tidak terkait dengan kewajiban zakat; kedelapan, jual beli harus dengan sejenisnya. Purnasiswa MHM Lirboyo, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Aghitsna Publisher, 2020), h. 22.

⁸³ M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 440.

mengkhususkan keumuman suatu dalil dan membatasi kemutlakannya dengan qiyas yang memiliki illat yang jelas. Hal ini sama dengan nash-nash tentang wajibnya zakat pada emas dan perak.⁸⁴ Dalam Kitab *Fathu al-Mu'in* pada *Hamisi I'anutu at-Talibin* Juz ke-II yaitu,

وَشُرْطَ لَوْجُوبِ الرَّكَاتِ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِالتَّخَارَةِ تَمَامِ النَّصَابِ لَهُمَا كُلِّ حَوْلٍ بِأَنَّ
لَا يَنْقُصَ الْمَالُ عَنْهُ مِنْ أَجْزَاءِ الْحَوْلِ

Artinya:

“Diisyaratkan untuk wajibnya zakat pada emas dan perak, bukan zakat dagang, akan cukupnya nishab bagi keduanya mencapai haul⁸⁵, bahwa tidak kurang harta itu darinya pada satu bagian dari bagian-bagian tahun.”⁸⁶

Apabila nash yang mutlak dibatasi oleh nash yang terikat maka kandungannya adalah larangan tentang riba pada alat tukar (emas atau perak) serta kewajiban mengeluarkan zakat dari keduanya. Oleh sebab itu tidak wajib dibatasi dan tidak ada padanya hukum riba sebagaimana tidak ada riba antara alat tukar dan barang-barang yang lain. Maka tidak ada larangan untuk diperdagangkan dengan barang sejenis dan tidak dimasuki riba.

Barang-barang yang termasuk haram diribakan adalah emas, perak, gandum (*al-burr*), gandum barley (*asy-sya'ir*), kurma dan garam. Hal ini mengacu pada hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Shamit ra. Dari Nabi saw. beliau bersabda:

عَبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ وَمَعَاوِيَةَ. إِمَّا فِي كَنْبَسَةٍ وَإِمَّا فِي بَيْعَةٍ. فَحَدَّثَ نَهْمُ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَقَالَ:
نَهَا نَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرَقِ بِالْوَرَقِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ،

⁸⁴ Ibnu Taimiyah dan Ibn Qayyim, *Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah*, (Jl. Kampung Melayu: Pustaka Azzam, 2001), h. 292.

⁸⁵ Emas dan perak sebagai perhiasan tidak ada nishab dan haulnya, jadi dikeluarkan zakatnya cukup satu kali, dan akan lebih selamat dikeluarkan zakatnya sebelum dipakai, dan besarnya 2,5%. Wawan Shofwan Sholehuddin, *Risalah Zakat, Infak dan Sedekah*, (Bandung: Tafakur, 2011), h. 125.

⁸⁶ Muhammad Syafi'I Hadzami, *Taudhihul Adillah Penjelasan Dalil-dalil tentang Zakat, Puasa, Haji, dan Jenazah*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), h. 20.

وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ (قَالَ أَحَدُهُمَا: وَأَمْلَحَ بِأَمْلَحٍ. وَلَمْ يَقُلْهُ إِلَّا خَرٌّ) وَأَمَرْنَا أَنْ نَبِيعَ
الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ، وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ يَادًا بِيَدٍ، كَيْفَ شِئْنَا.

Artinya:

“Ubadah bin Ash-shamit dan Muawiyah pernah berkumpul disebuah tempat, mungkin disebuah gereja dan mungkin ditempat jual beli. Lalu, ubadah bin Ash-Shamit memberitakan kepada mereka sebuah hadits: dia berkata: Rasulullah saw. melarang dari jual beli perak dengan perak, emas dengan emas, bur dengan bur, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma (salah seorang dari mereka berkata: garam dengan garam, sedangkan yang lain tidak) dan memerintahkan kami untuk menjual bur dengan sya’ir, dan sya’ir dengan bur secara tunai dengan tunai sekehendak kami.”⁸⁷

Emas dan perak haram diribakan karena illat yang sama, lebih tepatnya karena merupakan barang penting sehingga riba didalamnya jelas diharamkan, sedangkan barang-barang yang berbeda tidak diharamkan untuk melakukan pertukaran riba didalamnya, seperti besi, tembaga, dan bubuk mesiu atau bubuk hitam, uang logam (*al-fulus*), dengan asumsi dijual seperti lakunya koon emas dan perak (*an-nuqud*). Riba juga tidak diharamkan dalam semua barang dagangan seperti kapas, kain, kain wol, benang, dan lain-lain. Barang dagangan ini dapat diperdagangkan (barter) satu sama lain dengan berlimpah, bukan tunai angsuran yang ditangguhkan.⁸⁸

Lebih lanjut, Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa perhiasan yang terbuat dari emas dan perak yang diperbolehkan karena pembuatannya (menjadi perhiasan), mengubah statusnya menjadi pakaian dan barang dagangan, dari pada menjadi harga (uang). Oleh karena itu, zakat tidak wajib atas perhiasan yang terbuat dari emas dan perak, demikian pula riba tidak berlaku untuk pertukaran atau jual beli antara uang

⁸⁷ Abdullah Shonhaji, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah JuzII*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993), h. 94-95.

⁸⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 228-229.

dengan barang-barang lainnya, meskipun sebenarnya bukan dari jenis yang sama. Karena dengan mengubahnya menjadi emas, perhiasan tersebut keluar dari biaya dan bahkan sudah diharapkan untuk bisnis. Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk memperjual belikan perhiasan emas dengan jenis yang sama.⁸⁹



⁸⁹ Kisanda Midisen dan Santi Handayani, “Jual Beli Emas Secara Tunai ditinjau Secara Hukum Fiqh”, (*Jurnal Ekonomi Syari’ah Pelita Bangsa: Universitas Pelita Bangsa*, 6.1, 2021, h. 17).

BAB IV

HIKMAH KEHARAMAN RIBA MENURUT IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH

A. Aspek-aspek Kemudharatan

Ibnu Qayyim mengatakan Riba *jali* yang jelas diharamkan karena mengandung kemudharatan yang sangat besar. Riba *jali* sama dengan riba *an-nasi'ah* yang memberi tenggang pembayaran utang akan tetapi ia menambah utang tersebut dan setiap kali ia mengakhirkan pembayaran maka bertambah pulalah yang akan dibayar sehingga utang yang hanya bernilai seratus bisa jadi mencapai ribuan. Dan pada umumnya tidak ada yang melakukan hal itu kecuali mereka yang sangat butuh apabila ia melihat bahwasanya orang yang memberikan utang senantiasa mengakhirkan untuk menagih utangnya dan bersabar menerima kembalian yang akan ia berikan maka orang yang berutang pun terpaksa mengakhirkan pembayarannya karena kesulitan dan kesempitan yang menyimpannya akhirnya lama-kelamaan *mudharat* (bahaya) yang menyimpannya semakin besar dan semakin susahlah baginya untuk membayar utang, sehingga utang yang ada melebihi dari seluruh jumlah harta yang dimilikinya, dengan demikian seakan-akan orang yang berutang itu tidak dapat memberikan tenggang waktu pada orang yang memberikan utang tanpa ada manfaat yang diperolehnya dari harta tersebut. Orang yang memberikan utang tersebut telah memakan harta saudaranya dengan hak yang bathil, sementara orang yang berutang ditimpa oleh *mudharat* (bahaya) yang besar serta kesulitan yang berkepanjangan.⁹⁰

Contoh kasus pada jual beli maupun tukar menukar barang. yang menunda waktu pembayarannya ataupun penyerahannya: si A menjual barang kepada si B.

⁹⁰ Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, *Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah*, (Jl. Kampung Melayu: Pustaka Azzam, 2001), h. 283.

barang sudah diserahkan kepada si B, tetapi pembayarannya ditunda oleh si B seminggu lagi. Ini tidak boleh karena ketika barang sudah diserahkan tapi pembayaran ditunda, bisa terjadi ada kerusakan pada barang, misalnya. Lantas, si pembeli enggan membayar dikarenakan barang yang dibelinya rusak atau cacat. Padahal, barang itu sudah berada didalam penguasaannya. Ini bisa mendatangkan pertengkaran (*mudharat*). Sebaliknya si B sudah membayar tunai kepada si A, tetapi barangnya ditunda penyerahannya sebulan lagi. Ini juga tidak boleh karena dipenundaan itu biasa terjadi masalah (*mudharat*) Yang dirugikan adalah pembeli yang sudah terlanjur membayar.⁹¹

Ini adalah hal yang disiratkan oleh ayat Allah yang melarang dalam mengambil harta dengan jalan yang bathil. Meskipun sekarang orang kaya itu terlihat beruntung. Namun, dengan asumsi bahwa kita mengingat firman Allah, kita percaya bahwa hartanya itu tidak akan membuahkan kebaikan padanya dalam Q.S. Al-baqarah/: 276.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Terjemahnya:

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.”⁹²

Dan Q.S. Ar-Rum/30: 39.

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ﴿٣٩﴾

⁹¹ Agus Mustofa, *Riba Versus Sedekah*, (Surabaya: Padma Press), h. 114-115.

⁹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), h. 49.

Terjemahnya:

“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”⁹³

B. Hikmah dibalik Hukum Riba

Islam dengan tegas melarang adanya riba, semua itu dilakukan karena untuk menjaga kemaslahatan hidup manusia dan mencegah terjadinya kedzaliman terhadap orang berhutang dengan orang memberi hutang yang mengeksploitasi kebutuhan dengan maksud untuk mendapatkan tambahan (*ziyyadah*) uang riba. Menurut Yusuf Qardhawi, pendapat para ulama telah menyebutkan panjang lebar hikmah diharamkannya riba secara rasional.⁹⁴

Sayyid Sabiq juga menjelaskan hikmah diharamkannya riba karena di dalamnya terdapat empat unsur yang merusak.⁹⁵

⁹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), h. 408.

⁹⁴ Hikmah diharamkannya riba antara lain: 1) Riba berarti mengambil harta milik orang lain tanpa hak, 2) Riba dapat melemahkan daya kreatifitas manusia untuk berusaha atau bekerja, sehingga manusia mengabaikan perdagangannya. Hidupnya bergantung pada riba yang ia peroleh tanpa usaha, hal ini dapat membahayakan permintaan keuangan, 3) Riba membunuh nilai kebaikan dan keadilan dalam utang piutang. Keharaman riba membuat jiwa manusia menjadi suci dari sifat lintah darat hal ini mengandung pesan moral yang sangat tinggi, 4) Sebagian besar orang yang memberikan utang adalah orang kaya dan orang yang berutang adalah orang miskin. Mengambil kewajiban yang berlebihan dari orang yang membutuhkan sangat bertentangan dengan sifat rahmat Allah SWT. Hal ini akan merugikan kehidupan sosial. Yusuf Qardawi, *Al-Halal wa Al-Haram*, (Beirut: Maktabah al-Islami, 1994), h. 242-243.

⁹⁵ Hikmah diharamkannya riba antara lain: 1) Menimbulkan beberapa permasalahan dan menghilangkan jiwa semangat tolong-menolong, 2) Riba akan memunculkan mental pemboros yang lemah tidak suka bekerja, menyebabkan penimbunan harta tanpa usaha seperti benalu yang menempel dipohon lain. Islam menghargai kerja keras dan menghormati orang yang suka bekerja dan menjadikan pekerjaan sebagai sarana mata pencaharian, menuntun orang kepada keahlian dan akan mengangkat semangat seseorang, 3) Riba sebagai metode penjajahan, 4) Islam mendorong agar manusia dapat memberikan penghargaan kepada mereka yang membutuhkan, baik untuk mendapatkan pahala bukan mengeskplotasi orang lemah. Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), h. 868.

Hikmah pengharaman riba pada riba *fadhl* adalah menjauhkan pemerasan yang dimaksud adalah suatu tindakan dimana menguntungkan diri sendiri maupun orang lain yang dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat, khususnya kemungkinan terdapat tambahan pada salah satu barang dagangan yang diperjualbelikan. Pada dasarnya pengharaman ini karena ingin menutup jalan menuju perbuatan haram (*saddudz dzari'ah*). Sebab, dalam kasus seorang pedagang apabila menjual satu dirham dengan imbalan dua dirham, maka pada saat itu dia tidak melakukannya pada dua barang dagangan yang sebanding kecuali apabila ada perbedaan antara kedua barang, baik dalam kualitas, jenis cetakan, berat barang dagangan atau dalam hal apapun. Para pedagang itu lebih memilih keuntungan tertunda dari pada keuntungan segera.⁹⁶

Hikmah pengharaman riba pada *Al-Fadhl* memiliki kesamaan dengan riba, terdapat unsur pokok dari riba, namun tidak diragukan lagi bahwa ada perbedaan yang sangat penting dalam pertukaran dua barang sejenis yang mengharuskan ada tambahan. Hal ini sangat jelas sekali dari riwayat Bilal ketika dia memberikan dua *sha'* dari kurmanya yang buruk dan mengambil satu *sha'* kurma yang baik, namun dua hal semacam itu menimbulkan satu ketidakpastian bahwa transaksi riba sedang terjadi, dengan alasan bahwa kurma menghasilkan kurma! Dan Nabi juga telah menggambarannya sebagai jenis riba dan melarangnya, dan meminta untuk menjual barang dagangan yang dia butuhkan diganti dengan uang tunai kemudian membeli barang-barang yang dia butuhkan dengan uang hasil jualannya tadi. Hal ini dilakukan untuk menjauhkan kemiripan riba dalam transaksi.

⁹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 314.

Dari satu sisi dan dari sisi yang berlawanan terkadang sebagian orang licik dan penipu yang memanfaatkan orang-orang yang lemah wawasannya dan menyesatkan mereka dengan mengatakan bahwa satu karung gandum ini setara dengan tiga karung gandum karena kualitasnya, dan satu perhiasan yang diukir dengan ukiran halus dan terbuat dari emas adalah sesuatu yang sangat mirip nilainya dengan dua perhiasan. Hal ini dapat menimbulkan penipuan terhadap orang lain dan memudharatkan mereka dengan sesuatu yang ditutup-tutupi.⁹⁷

Hikmah pengharaman riba *nasi'ah* adalah karena ribanya yang menyebabkan kesulitan bagi pihak peminjam dalam mengembalikan utangnya yang terus bertambah sedangkan ia juga kekurangan. Hal ini dapat menghilangkan sifat belas kasih dan rasa simpati kepada orang lain, dan menghilangkan jiwa tolong menolong sesama manusia dalam kehidupan. Dan dengan pengambilan keuntungan dari pemberi pinjaman akan semakin kaya dan pihak peminjam semakin kesusahan.⁹⁸

Menurut Ibnu Qayyim hikmah pengharaman riba tampak pada riba *an-nasi'ah* baik dari satu jenis maupun yang dua jenis sementara pengharamannya karena dzatnya secara langsung (perbuatannya sendiri). Oleh sebab itu tidak ada sedikit pun yang diperbolehkan dari pada riba *nasi'ah*, demikian pula pada riba *al-fadhl* hikmah pengharamannya adalah untuk menutup jalan (antisipasi) terhadap riba *nasi'ah*.

Tidak diragukan lagi, bahwa hikmah dari pengharaman riba ini adalah bahwa kelimpahan harta tidak menghasilkan dengan sendirinya tanpa bantuan orang lain. Uang tunai pun tidak bisa melahirkan uang. Akan tetapi, rezeki itu baru dapat dihasilkan dengan kerja dan jerih-payah. Islam tidak melarang seseorang untuk

⁹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 221.

⁹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 319.

memiliki harta dan memperbanyaknya, selama harta itu diperoleh dengan cara yang halal dan haknya dinafkahkan. Bahkan Rasulullah Saw. bersabda:

نِعْمَ أَمْالُ الصَّالِحِينَ لِرَجُلٍ الصَّالِحِ.

Artinya:

“Sebaik-baik harta adalah yang dimiliki orang shaleh. (HR. Ahmad dan Al-Hakim dengan sanad jayyid).”⁹⁹

Harta yang baik itu adalah harta yang diperoleh dengan cara yang halal dan dikembangkan dengan cara yang halal pula. Artinya, dengan bekerja untuk kepentingan kedua belah pihak dan keuntungan masyarakat juga. Susunan harmoni ini membuat kedua belah pihak menanggung akibat apapun, baik itu keuntungan maupun kerugian. Apabila keuntungannya besar maka keduanya akan memperoleh sesuai dengan kesepakatan bersama. Kalau untungnya tidak besar maka keduanya berbanding, dan jika keduanya mengalami kerugian maka pemilik uang dengan itu juga mengalami kerugian dalam hartanya, sedangkan pengelolanya mengalami kerugian dalam pekerjaan dan kelelahannya. Itulah keadilan sempurna.

Hikmah yang jelas dari diharamkannya riba adalah untuk memahami kehidupan yang adil antara kekayaan dan pekerjaan, dengan memikul tanggungjawab atas risiko dan konsekuensinya dengan ketabahan dan kewajiban, Itulah keadilan islam. Islam tidak mendukung pada menetralsisir modal dan lebih jauh lagi tidak setuju dengan etika terhadap kerja. Islam menunjukkan keadilan Allah yang tidak berpihak kepada salah satu pihak terhadap pihak lainnya.¹⁰⁰

⁹⁹ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 538.

¹⁰⁰ Yusuf Qordhowi, et al., eds., *Haruskah Hidup dengan Riba*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), h. 39.

Dengan adanya hikmah pengharaman riba ini semata-mata demi melindungi berbagai pihak aspek, seperti kemaslahatan manusia, baik yang menyangkut akhlak, sosial, maupun ekonominya. Bergantung pada riba hanya akan menghalangi manusia dalam bekerja. Dengan riba, seseorang akan merasa tidak perlu bekerja ia akan lebih senang bermalas-malasan. Karena itu, tidak diragukan lagi bahwa riba dapat berpengaruh terhadap status ekonomi seseorang.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membagi riba menjadi dua bagian, yakni riba *jali* dan riba *khafi*. Riba *jali* yang jelas jenis ribanya (riba ini sama dengan riba *nasi'ah*), dan riba *khafi* yang belum jelas jenis ribanya (riba ini sama dengan riba *fadh*l). Ibnu Qayyim melarang manusia untuk menyamakan kedua jenis yang berbeda karena dapat menimbulkan mudharat.
2. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membolehkan riba *fadh*l pada jual beli *araya*. Jual beli *araya* diperbolehkan untuk jual beli dalam satu jenis karena kebutuhan manusia. Sama halnya dengan kebutuhan manusia menjual benda-benda yang terbuat dari emas dan pada saat itu mereka tidak memiliki uang untuk melakukan transaksi dengan orang lain.
3. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah hikmah pengharaman riba pada riba *nasi'ah* adalah karena ribanya yang menyebabkan kesulitan bagi pihak peminjam dalam mengembalikan utangnya yang dapat menghilangkan sifat belas kasih dan rasa simpati serta menghilangkan jiwa tolong menolong sesama manusia. Sedangkan pada riba *fadh*l hikmah pengharamannya adalah menjauhkan pemerasan yang dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat karena pada dasarnya pengharamannya ingin menutup jalan menuju perbuatan haram.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Bagi Masyarakat, sebagian besar masyarakat yang mata pencahariannya dengan berdagang, harus berhati-hati dan bijak dalam melakukan proses jual beli agar terhindar dari kecurangan antara penjual dan pembeli.
2. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah wawasan pengetahuan dan melakukan penelitian yang lebih dari penelitian ini.



KERANGKA ISI TULISAN (OUTLINE)

SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Definisi Istilah/Pengertian Judul
- F. Tinjauan Penelitian Relevan
- G. Landasan Teori
- H. Metode Penelitian

BAB II RIBA DARI SEGI JENIS MENURUT IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH

- A. Biografi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah
- B. Jenis-jenis Riba

BAB III BENTUK KEBOLEHAN RIBA MENURUT IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH

- A. Jual beli Arya
- B. Dasar Hukum jual beli Arya

BAB IV HIKMAH KEHARAMAN RIBA MENURUT IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH

- A. Aspek-aspek Kemudharatan
- B. Hikmah dibalik Hukum Riba

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Buku

- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. *Kunci Kebahagiaan*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana. 2004.
- Andrianto dan M. Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Jakarta Qiara Media Parter. 2019.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Al-fawaid Menuju Pribadi Takwa*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2000.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. *Hijrah Paripurna Menuju Allah dan Rasulnya*. Pustaka Azzam. 1999.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Shalawat Nabi Saw*. Pustaka Azzam. 2000.
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2006.
- Al-Albani, M. Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Muslim*. Jakarta: Gema Insani Press. 2005.
- As-Suyuti, Imam. *Asbabul Wurud Sebab-sebab Munculnya Hadist Nabi Saw*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2021.
- Alu Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim*. Jakarta: Maktabah As-Sawady Lit-Tauzi. 2002.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Thibbul Qulub Klinik Penyakit Hati*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2018.
- Az-Zuhaili Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Farid, Syaikh Ahmad. *60 Biografi Ulama Salaf*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2006.
- Hadzami, Muhammad Syafi'i. *Taudhihul Adillah Penjelasan Dalil-dalil tentang Zakat, Puasa, Haji, dan Jenazah*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2010.

- Hasan, Moh. Syamsi. *Hadis-hadis Populer Shahih Bukhari & Muslim*. Surabaya: Amelia.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Khosy'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia. 2014.
- Lirboyo, Purnasiswa MHM. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Aghitsna Publisher. 2020.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN Ikut Mencerdaskan Bangsa. 2002.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Mustofa, Agus. *Riba Versus Sedekah*. Surabaya: Padma Press.
- Mustofa, Imron. *Sejarah Hidup Para Penyambung Lidah Nabi*. Yogyakarta: Laksana. 2017.
- Muslehuddin, Muhammad. *Sistem Perbankan dalam Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.
- Nasution. *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007.
- Na'im, Muhammad dan Muhammad Hani Sa'i. *Fikih Jumhur Masalah-masalah yang disepakati Mayoritas Ulama*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2020.
- Qordhowi, Yusuf. Et al., eds. 1991. *Haruskah Hidup dengan Riba*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Qardawi, Yusuf. *Al-Halal wa Al-Haram*. Beirut: Maktabah al-Islam. 1994.
- Rahman, Abdul, et al., eds. 2012. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1994.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literari Media Publishing. 2015.
- Sunarto, Achmad. *Shahih Bukhari*. Semarang: CV. Asy-syifa'. 1993.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr. 2006.
- Shonhaji, Abdullah. *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Juz II*. Semarang: CV. Asy Syifa. 1993.
- Sholehuddin, Wawan Shofwan. *Risalah Zakat, Infaq dan Sedekah*. Bandung: Tafakur. 2011.

Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkat Mulia Insani. 2018.

Taimiyah, Ibnu dan Ibnu Qayyim. *Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah*. Jl. Kampung Melayu: Pustaka Azzam. 2001.

Zubair, Muhammad Kamal, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press. 2020

Jurnal

Anshori, Abdul Ghofur. “Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional.” *Jurnal Ekonomi Islam*. Yogyakarta. (2008).

Budiotomo, Triwahyu. “Bunga Bank dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan: Universitas Cokroaminoto Yogyakarta*. (2014).

Kalsum, Ummi. “Riba dan Bunga Bank dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya terhadap Perekonomian Umat).” *Jurnal Al-‘Adl: STAIN Kendari*. (2014).

Midisien, Kisanda dan Santi Handayani. “Jual Beli Emas Secara Tunai ditinjau Secara Hukum Fiqh”. *Jurnal Ekonomi Syari’ah Pelita Bangsa: Universitas Pelita Bangsa*. (2021).

Rahmawaty, Anita. “Riba dan Bunga dalam Hukum Kontrak Syariah.” *Jurnal Hukum Islam: IAIN Pekalongan*. (2010).

Susilawati, Nilda. “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai”. *Jurnal Baabu Al-Ilmi: Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu*. (2017).

Zahroh, Siti Khayisatus. “Riba dan Bunga Bank dalam Pandangan Ibn Qayyim dan Relevansinya dengan Perkembangan Perbankan Islam.” *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*. (2016).

Skripsi

Amalia, Riska. “Konsep Keadilan Harga Perspektif Al-Ghazali dan Thomas Aquinas.” *Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam: IAIN Parepare*. (2020).

Fajar, Riza Yulistia. “Riba dan Bunga Bank dalam pandangan Muhammad Syafi’I Antonio” *Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: UIN Sunan Kalijaga*. (2009).

Mu’alifah, Siti. “Studi Komparatif Pemikiran Muhammad Syafi’I Antonio dan Abdullah Saeed tentang Riba.” *Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: IAIN Ponorogo*. (2018).

Nurhayati. "Pemikiran M. Quraish Shihab dan Ahmad M. Saefuddin tentang Riba (Analisis Perbandingan)." *Skripsi Sajana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: IAIN Parepare*. (2017).

Internet

Alex, "Pengertian Konsep" Blog Pengajar.co.id. <https://pengajar.co.id/pengertian-konsep/html>. (diakses 13 September 2021).

KBBI. <https://kbbi.web.id/konsep.html> (diakses 13 September 2021).

Wiguna, Rian. <https://www.berpendidikan.com/pengertian-konsep.html>. (diakses 13 September 2021).





DOKUMENTASI



RIWAYAT HIDUP



ST. ZAKARIA FITRA, Lahir di Silopo, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 29 Desember 1999. Anak kedua dari 4 bersaudara, anak dari Muh. Daud (Ayah) dan Mardina (Ibu). Penulis tinggal di Salubone, RW. 3, Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi selatan. Penulis memulai pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) pada tahun 2005 di TK Tuthuri

Handayani Data, kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 134 Data pada tahun 2006-2011, kemudian melanjutkan pendidikan ke MTs DDI Kaballangan di Pondok Pesantren DDI Kaballangan pada tahun 2012-2014, kemudian melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 2 Pinrang pada tahun 2015-2017, kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata 1 (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, yang telah berganti nama menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor PDAM Sidenreng Rappang dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat dari Rumah (KPM-DR) di Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.

Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi penulis mengajukan skripsi dan sukses menyelesaikan skripsinya pada tahun 2021 dengan judul skripsi “Konsep Riba Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (Jenis, Kebolehan, dan Hikmah Keharaman)”.